

**PENGHAPUSAN DAFTAR PENCARIAN ORANG DALAM  
TINDAK PIDANA SUAP YANG DILAKUKAN OLEH KADIV  
HUBINTER KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA  
(Studi Putusan Nomor:46/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**MUHAMMAD ARIF RAHMAN SIREGAR**

**1806200359**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2022**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2022 Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : MUHAMMAD ARIF RAHMAN SIREGAR  
**NPM** : 1806200359  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENGHAPUSAN DAFTAR PENCARIAN ORANG DALAM TINDAK PIDANA SUAP YANG DILAKUKAN OLEH KADIV HUBINTER KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (Studi Putusan Nomor: 46/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst)

**Dinyatakan** : ( A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Dr. FAISAL S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**Sekretaris**

**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. FAISAL RIZA S.H.,M.H
2. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS S.H.,M.H
3. GUNTUR RAMBEY S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

**NAMA** : MUHAMMAD ARIF RAHMAN SIREGAR  
**NPM** : 1806200359  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENGHAPUSAN DAFTAR PENCARIAN ORANG DALAM TINDAK PIDANA SUAP YANG DILAKUKAN OLEH KADIV HUBINTER KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (Studi Putusan Nomor: 46/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst)

**PENDAFTARAN** : Tanggal 26 Juli 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

  
Dr. FAISAL S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

  
FAISAL RIZA S.H., M.H  
NIDN: 0112068204

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : MUHAMMAD ARIF RAHMAN SIREGAR  
**NPM** : 1806200359  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENGHAPUSAN DAFTAR PENCARIAN ORANG DALAM TINDAK PIDANA SUAP YANG DILAKUKAN OLEH KADIV HUBINTER KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (Studi Putusan Nomor: 46/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 30 Mei 2022

Pembimbing

  
**FAISAL RIZA S.H., M.H**  
NIDN: 0112068204

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD ARIF RAHMAN SIREGAR

NPM : 1806200359

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : TINDAK PIDANA PENGHAPUSAN DAFTAR  
PENCARIAN ORANG PADA INSTITUSI  
KEPOLISIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR:46/  
PID.SUS-TPK/2020/PN.JKT.PST)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang sudah dirujuk dan di sertakan sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari, skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 1 Agustus 2022

Saya yang menyatakan



MUHAMMAD ARIF RAHMAN SIREGAR



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : MUHAMMAD ARIF RAHMAN SIREGAR  
**NPM** : 1806200359  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/Hukum Pidana  
**JUDUL SKRIPSI** : TINDAK PIDANA PENGHAPUSAN DAFTAR  
PENCARIAN ORANG PADA INSTITUSI  
KEPOLISIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR:46/  
PID.SUS-TPK/2020/PN.JKT.PST)  
**PEMBIMBING** : FAISAL RIZA, S.H.,M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
10-Desember-2021	Bimbingan Judul Proposal	
04-Februari-2022	Bimbingan Proposal	
02-Maret-2022	Penambahan Buku Skripsi	
10-Maret-2022	Perbaiki penulisan	
23-Maret-2022	bimbingan Skripsi (abstrak, penulisan	
	Paragraf, footnote, bab 2,3, kesimpulan, saran	
06-April-2022	Perbaiki penulisan, bab 1, substansi	
17-Mei-2022	Perbaiki kesimpulan dan saran	
30-Mei-2022	Periksa Pustaka, Edit kembali	
2 Juni 2022	Perbanyak Skripsi	

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(FAISAL RIZA, S.H.,M.H)

## ABSTRAK

### PENGHAPUSAN DAFTAR PENCARIAN ORANG DALAM TINDAK PIDANA SUAP YANG DILAKUKAN OLEH KADIV HUBINTER KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (Studi Putusan Nomor: 46/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst)

**Muhammad Arif Rahman Siregar**  
**1806200359**

Pertumbuhan masyarakat yang sangat dinamis diiringi dengan kemajuan teknologi serta tidak dapat dihindarinya gaya hidup yang berlebihan, tentu cenderung akan meningkatkan kejahatan *white collar crime*. Kenapa dikatakan kejahatan kerah putih, karena kejahatan ini dilakukan oleh para intelektual yang secara pendidikan sudah tinggi dan secara kemampuan juga sudah cukup. Tindak pidana penyuapan yang dilakukan oleh seorang pejabat kepolisian yaitu Napoleon Bonarparte, berdasarkan putusan nomor:46/Pid.SusTpk/2020/Pn.Jkt.Pst terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana penghapusan daftar pencarian orang atas nama Tjoko Soegiarto Tjandra dari sistem *Enhanced Cekal System (ECS)* pada sistem informasi keimigrasian (SIMKIM) direktorat jenderal imigrasi.

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif, yang menggunakan data hukum Islam dan data sekunder. Data diperoleh dengan cara menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan menganalisis studi terhadap putusan pengadilan negeri Jakarta pusat nomor 46/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum yang sesuai diberikan terhadap terdakwa sebagai pelaku tindak pidana penyuapan terdapat dalam Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bahwa terdakwa menghapus status DPO Joko Soegiarto Tjandra dari sistem *Enhanced Cekal System (ECS)* pada sistem informasi keimigrasian (SIMKIM) direktorat jenderal imigrasi. pertanggungjawaban pidana yang meliputi: kemampuan bertanggung jawab, suap ataupun kesalahan serta tidak adanya alasan pembenar telah terpenuhi oleh terdakwa sehingga dapat di pertanggungjawabkan secara pidana. Menurut analisis penulis terdapat unsur yang tidak terpenuhi di dalam putusan yaitu unsur pemberatan pidana dalam jabatan yang ada didalam Pasal 52 KUHP.

**Kata Kunci: Tindak Pidana, Suap, Daftar Pencarian Orang, Kepolisian.**

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“PENGHAPUSAN DAFTAR PENCARIAN ORANG DALAM TINDAK PIDANA SUAP YANG DILAKUKAN OLEH KADIV HUBINTER KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (Studi Putusan Nomor:46/PID.SUS-TPK/2020/PN.JKT.PST)”**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua saya yang telah membesarkan dan mendidik saya, yaitu Sumitro Siregar dan Ibunda Almarhuma Rabiatal Adawiyah Dalimunthe serta ucapan terimakasih kepada adik saya yaitu Muhammad Ramadhan Siregar, Rizfan Dinata Siregar Dan Adlie Fairuz Siregar yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada saya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

Dan terimakasih saya ucapkan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H

dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Faisal Riza, S.H., M.H selaku pembimbing, dan Bapak Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku pembimbing saya yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Dan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan kelas G1 Pagi dan kelas A2 Pidana yang tidak dapat disebutkan seluruh namanya. Terutama juga terimakasih kepada Elpira, Masri Syahputra Mangunsong, Rendy Ramadhana Siregar, Hidayat Hamonangan Lintang, T' Aiif Zamakshary Sinar, Fasya Ramanda Putra, Muhammad Satria Sagala dan sahabat-sahabat saya lainnya yang tidak bisa disebut satu persatu, yang telah memberi masukan, menasehati serta memberikan semangat kepada saya.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun diharapkan untuk melengkapi kekurangan yang ada pada skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca umumnya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Mei 2022

Hormat Saya

Penulis,



**MUHAMMAD ARIF RAHMAN SIREGAR**  
**1806200359**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Faedah Penelitian .....	6
B. Tujuan Penelitian .....	7
C. Definisi Operasional .....	7
D. Keaslian Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	10
2. Sifat Penelitian .....	11
3. Sumber Data .....	12
4. Alat Pengumpulan Data .....	13
5. Analisis Data .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Tindak Pidana Suap .....	15
B. Daftar Pencarian Orang .....	21
C. Institusi Kepolisian .....	24
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>

A. Bentuk Tindak Pidana Kejahatan Penghapusan Daftar Pencarian	
Orang dalam Putusan Nomor :46/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst.....	27
1. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi Secara Khusus yang diatur di Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	27
1. Kerugian keuangan Negara .....	27
2. Suap .....	28
3. Penggelapan Dalam Jabatan .....	29
4. Pemerasan .....	30
5. Perbuatan curang.....	30
6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan .....	31
7. Gratifikasi .....	31
8. Korupsi Proyek .....	32
2. Bentuk Tindak Pidana Kejahatan Penghapusan Daftar Pencarian Orang Dalam Tindak Pidana Suap Yang Dilakukan Kadiv Hubinter Putusan Nomor :46/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst.....	32
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penghapusan Daftar Pencarian Orang .....	37
C. Pemenuhan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penghapusan Daftar Pencarian Orang dalam Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst .....	44
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>vi</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pertumbuhan masyarakat yang sangat dinamis diiringi dengan kemajuan teknologi serta tidak dapat dihindarinya gaya hidup yang berlebihan, tentu cenderung akan meningkatkan kejahatan *white collar crime*. Kenapa dikatakan kejahatan kerah putih, karena kejahatan ini dilakukan oleh para intelektual yang secara pendidikan sudah tinggi dan secara kemampuan juga sudah cukup. Adanya gaya hidup yang berlebihan dan tidak mempunyai rasa cinta tanah air (NKRI) maka mereka melakukan tindak pidana korupsi yang akibatnya dapat menghambat pembangunan di Indonesia serta akan menambah jarak untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah masuk dalam wilayah akut atau dapat dikatakan sudah pada titik yang sangat nadir.

Korupsi dilakukan tidak saja secara bersama-sama, tapi sudah dilakukan secara sistemik oleh para pihak dengan harapan untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain.<sup>1</sup> Perbuatan korupsi yang merajalela, merupakan bentuk perlawanan terhadap hukum yang dilakukan oleh sebagian komunitas atau sebagian kecil anggota masyarakat tertentu yang berlindung dibalik kekuasaan atau kewenangan guna kepentingan pribadinya dengan cara merugikan keuangan negara. Ketidakterdayaan aparat penegak hukum dalam hal ini membuat semakin nyata bahwa tindak pidana korupsi harus segera dihentikan. Memulihkan kepercayaan pada aparat penegak hukum harus segera dilaksanakan.

---

<sup>1</sup> Faisal Santiago 2017, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Penegak Hukum Untuk Terciptanya Ketertiban Hukum*. Pagaruyuang Law Jurnal, Vol,1, No 1, halaman 1.

Rasa keinginan yang besar bagi para penegak hukum harus digelorakan. Adanya korupsi yang sangat luar biasa ini tentu menghambat keberlangsungan pembangunan di Indonesia. Tindak Pidana Korupsi sebagai perilaku *extra ordinary crime* yang mengancam cita-cita negara yang memerlukan penanganan hukum secara lebih serius, betapa tidak korupsi sudah dimanamana melanda masyarakat Indonesia dan sudah memasuki semua kalangan, seperti sudah tidak ada rasa takut, malu serta dosa bagi mereka yang melakukan kejahatan tindak pidana korupsi. Untuk memerangi tindak pidana korupsi tersebut sangat diperlukan penegak hukum yang *concern* untuk memberantasnya.

Oleh Karena itu berdasarkan amanah Undang-undang No 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan mampu untuk memberantas tindak pidana korupsi tersebut, oleh karena itu perlunya suatu penguatan untuk melaksanakan tugas-tugasnya bukan melemahkan atau mengkriminalisasi kannya peran dan fungsi KPK. Dalam tatanan kehidupan bernegara, hukum mengatur dan diperlukan hampir pada semua perilaku aspek kehidupan bermasyarakat. hal tersebut karena hukum itu, antaranya berasal dari kehendak tata kelakuan masyarakat.

Berbagai problematika yang terjadi di tengah masyarakat dan dalam kehidupan bernegara seperti di Indonesia, sudah semestinya dikaitkan dengan eksistensi hukum. dasarnya, karena Indonesia merupakan negara yang didasarkan atas hukum (*rechts-staat*) dan bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*) semata. ketika terjadi suatu kasus yang menyangkut dimensi sosial, budaya (*culture*), ekonomi (*conomic*), pendidikan (*education*), agama (*religion*)

serta politik (*political*), maka tidak bisa tidak, eksistensi hukum kembali dipertanyakan dan bahkan digugat oleh masyarakat, apalagi ketika hukum dinilai atau dievaluasi telah gagal menjalankan misi sucinya.<sup>2</sup> Dalam hal ini penulis meneliti tentang kasus mantan kadiv hubinter polri Napoleon Bonaparte, didakwa menerima suap Rp 6,1 Miliar dalam bentuk USD dan SGD dari Djoko Tjandra. Suap tersebut diduga untuk menghapus nama Djoko Tjandra dari Daftar Pencarian Orang (DPO) di sistem imigrasi.

Melalui eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa 3 surat yang dibuat atas perintahnya membuat nama terpidana kasus cessie bank bali tersebut dihapus dari DPO di Ditjen Imigrasi Kemenkumham. Napoleon Bonaparte berkilah nama Djoko Tjandra tak lagi tercantum sebagai DPO di Ditjen Imigrasi lantaran status *red notice* nya di Interpol sudah terhapus sejak 10 juli 2014.<sup>3</sup> Salah satu perbuatan yang banyak dibenci oleh masyarakat adalah ketika didapatkan adanya pejabat atau pemangku kebijakan berbuat korupsi. Korupsi menjadi salah satu isu yang terus hangat di kehidupan bangsa kita karena masih banyak orang yang rakus dengan harta. Allah SWT melalui salah satu ayat nya menegaskan akan keharaman memakan harta dengan cara-cara batil, termasuk korupsi dalam surah Al-Baqarah ayat 188 berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
 أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

<sup>2</sup> *Ibid*, halaman 2.

<sup>3</sup> Kumparan news, 2020. "Kronologi Penghapusan Red Notice dan DPO Djoko Tjandra Versi Irjen Napoleon" Diakses melalui m.kumparan.com, Selasa 22 November 2021, Pukul 21.30 Wib

Artinya: Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Makna dari ayat Al Baqarah di atas bermakna suatu kerusakan besar yang diakibatkan kelemahan berpikir seseorang, sehingga melakukan perbuatan yang tercela kandungan makna ayat ini dapat diarahkan pada segala bentuk perbuatan yang mencerminkan kelemahan akal seseorang, sehingga melakukan sesuatu perbuatan yang tercela sehingga merugikan masyarakat.

Salah satu contoh kasus di dalam Putusan Nomor:46/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst. bahwa terdakwa Napoleon Bonaparte, pada waktu antara bulan april 2020 sampai dengan bulan mei 2020 bertempat di kantor divisi hubungan internasional markas besar kepolisian republik Indonesia (Divhubinter Mabes Polri) pada lantai 11 gedung trans national crime centre (TNCC) mabes polri jalan trunojoyo 3 kebayoran baru Jakarta selatan, dan dikantor kepala biro kordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil badan reserse kriminal kepolisian republik Indonesia (Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri) pada lantai 17 gedung bareskrim mabes polri, jalan trunojoyo 3 kebayoran Jakarta selatan telah memeriksa dan mengadili perkara, selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu terdakwa Napoleon Bonaparte, selaku anggota polri dengan jabatan sebagai kepala divisi hubungan internasional polri berdasarkan petikan keputusan kepala kepolisian negara republik Indonesia Nomor: KEP/229/II/2020/ tanggal 03 Februari.

Telah menerima pemberian atau janji yaitu, terdakwa Napoleon Bonaparte, Menerima uang sejumlah SGD 200,000.00 dan sejumlah USD

270,000.00, dari Joko Tjandra melalui H. Tommy Sumardi dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yaitu supaya terdakwa Napoleon Bonaparte, menghapus nama Joko Soegiarto Tjandra dari daftar pencarian orang (DPO) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi, dengan cara terdakwa Napoleon Bonaparte, memerintahkan penerbitan surat yang ditunjukkan kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI yaitu surat Nomor: B/1000/IV/2020/NCB-Div HI, tanggal 29 April 2020, Surat Nomor: B/1030/IV/ 2020/NCB-Div HI tanggal 04 Mei 2020, Surat Nomor: B/1036/IV/2020/NCB-Div HI tanggal 05 Mei 2020.

Yang dengan surat-surat tersebut tanggal 13 Mei 2020 pihak imigrasi melakukan penghapusan status DPO Joko Soegiarto Tjandra dari sistem *Enhanced Cekal System (ECS)* pada sistem informasi keimigrasian (SIMKIM) direktorat jenderal imigrasi, bertentangan dengan kewajiban terdakwa Napoleon Bonaparte, sebagai polisi yang seharusnya melakukan penangkapan terhadap Joko Soegiarto Tjandra jika masuk ke Indonesia dan pula seharusnya menjaga informasi Interpol hanya untuk kepentingan kepolisian dan penegak hukum, serta tidak menerima pemberian hadiah dan/atau janji-janji, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf I dan Pasal 23 UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepala kepolisian negara republik Indonesia serta Pasal 46 Peraturan Kapolri No 5 tahun 2011 Tentang Penggunaan Jaringan Interpol (I-24/7) dan Jaringan Aseanapol (e-Ads) di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan megkaji lebih dalam serta menuangkannya ke dalam bentuk skripsi

hukum dengan judul: “ **Penghapusan Daftar Pencarian Orang Dalam Tindak Pidana Suap Yang Dilakukan Oleh Kadiv Hubinter Kepolisian Republik Indonesia (Studi Putusan Nomor: 46/Pid.Sus-Tpk/2020/ Pn.Jkt.Pst) “**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana Bentuk Tindak Pidana Penghapusan Daftar Pencarian Orang Dalam Tindak Pidana Suap Yang Dilakukan Oleh Kadiv Hubinter Kepolisian Republik Indonesia Putusan Nomor: 46/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst ?
- b) Bagaimana Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penghapusan Daftar Pencarian Orang ?
- c) Bagaimana Pemenuhan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penghapusan Daftar Pencarian Orang Dalam Putusan Nomor: 46/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst ?

### **2. Faedah Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

- a. Manfaat teoritis yakni di dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan akademisi, serta organisasi anti korupsi pada umumnya terhadap tanggung jawab yang dapat di pertanggungjawabkan oleh Pejabat Kepolisian secara pidana.
- b. Manfaat Praktis yakni dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam

mengenai tanggung jawab pidana terhadap Pejabat Kepolisian atas penghapusan daftar pencarian orang sebagai berikut:

- 1) Bagi Imigrasi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan serta evaluasi terhadap ketentuan hukum yang berlaku jika ada penerbitan surat untuk menghapus daftar pencarian orang agar menelusuri dulu sebelum bertindak menghapusnya;
- 2) Bagi Institusi Kepolisian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap tanggung jawab yang didapatkan oleh pejabat kepolisian yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku dengan cara membantu pelaku tindak pidana agar dipermudah segala urusannya;
- 3) Bagi Mahasiswa, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi mahasiswa agar mengetahui jika melakukan penyuaipan kepada aparat penegak hukum dapat dipidana dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Untuk Mengetahui Bentuk Tindak Pidana Penghapusan Daftar Pencarian Orang Dalam Tindak Pidana Suap Yang Dilakukan Oleh Kadiv Hubinter Kepolisian Republik Indonesia Putusan Nomor: 46/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst.
- 2 Untuk Mengetahui Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penghapusan Daftar Pencarian Orang.
- 3 Untuk Mengetahui Pemenuhan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penghapusan Daftar Pencarian Orang Dalam Putusan Nomor: 46/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst.

### C. Definisi Operasional

- 1 Van Hamel telah merumuskan tindak pidana sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain. Menurut Pompe, tindak pidana itu sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak telah dilakukan oleh seorang pelaku dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>4</sup>
- 2 Daftar Pencarian Orang berdasarkan kamus adalah orang yang sedang diburu oleh polisi, orang yang melarikan diri karena dicari polisi sejatinya terminologi buron tidak dikenal dalam pengertian hukum acara pidana sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981. Namun selain buron ada istilah formal lainnya yakni DPO yaitu daftar pencarian orang yang dikeluarkan oleh pihak berwenang yaitu kepolisian atau kejaksaan.<sup>5</sup>
- 3 Institusi Kepolisian pada umumnya tugas fungsi dan peranan kepolisian dibelahan bumi mana pun pada prinsipnya hampir sama yaitu berhubungan dengan masalah penanggulangan kejahatan/kriminalitas. Perkembangan kejahatan, baik kualitas maupun kuantitasnya, banyak dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan serta pengaruh era globalisasi.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Faisal Riza, 2020. "*Hukum Pidana Teori Dasar*". Depok:PT Rajawali Buana Pusaka halaman 40

<sup>5</sup> Institute For Criminal Justice Reform, 2016. "*Cacatan Terhadap Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Buronan/DPO Dalam Perkara Pidana Di Indonesia* "

<sup>6</sup> Gaussyah, 2014. "*Peranan Dan Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* " Jakarta: Kemitraan Partnership halaman 43.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penghapusan Daftar Pencarian Orang Dalam Tindak Pidana Suap Yang Dilakukan Oleh Kadiv Hubinter Kepolisian Republik Indonesia (Studi Putusan Nomor: 46/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst) merupakan hal yang layak dikaji.

Oleh karenanya, penulis menyakini tidak ada peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat judul tersebut dengan menggunkan Studi Putusan Nomor: 46/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst tersebut. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang di temukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Penghapusan Daftar Pencarian Orang Dalam Tindak Pidana Suap Yang Dilakukan Oleh Kadiv Hubinter Kepolisian Republik Indonesia (Studi Putusan Nomor: 46/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst)”. Namun dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 (dua) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Mella Elvina, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2018, yang berjudul “Akibat Hukum Salah Penetapan status DPO Oleh Penyidik (Studi Putusan No: 20/Pra.per/2015/Pn.Sby)”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang lebih menekankan pada Akibat Hukum Bagi Penyidik Yang Salah Penetapan Status DPO.
2. Putri Rumondang Siagian, Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Larangan

Pengajuan Praperadilan Oleh Orang Yang Berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO)”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang mengkaji tentang prosedur praperadilan oleh orang yang sedang berstatus daftar pencarian orang (DPO).

Berdasarkan konstruksi, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian secara penelitian normatif menggunakan Studi Putusan Nomor: 46/Pid.Sus-Tpk/Pn.Jkt.Pst yaitu Tindak Pidana Penghapusan Daftar Pencarian Orang Pada Institusi Kepolisian yang dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh oknum pejabat kepolisian di instansi kepolisian.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>7</sup> Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris dan sistematis. Melalui proses penelitian tersebut kemudian diadakan analisis dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian terdiri dari:

---

<sup>7</sup> Muhaimin, 2020. “*Metode Penelitian Hukum*”. Mataram:Mataram University Press halaman 18.

## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pada konstruksi judul yang diangkat maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena obyek penelitian ini mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*).<sup>8</sup> norma atau kaidah yang berlaku berupa norma hukum positif tertulis yang lebih mengarahkan pada peraturan perundang-undang yang berlaku. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif diartikan sebagai penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah tentang asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Pemilihan metode yuridis normatif ini didasarkan pada alasan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin-doktrin untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian hukum bertujuan untuk memaparkan dan menggambarkan lengkap tentang keadaan hukum yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum secara yuridis normatif sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif.<sup>9</sup> Penelitian ini juga berbasis kepustakaan yang fokus menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji dan ditarik kesimpulan dalam

---

<sup>8</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. "*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*". Medan: CV. Pustaka Prima. halaman 19

<sup>9</sup> *Ibid*, halaman 20

hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu dalam hal Studi Putusan Nomor: 46/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst penghapusan daftar pencarian orang dalam tindak pidana suap yang dilakukan oleh kadiv hubinter kepolisian republik indonesia yang dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pejabat kepolisian yang sengaja akan kejadian tersebut.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam sebuah penelitian dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif/yuridis maka sumber datanya adalah data yang bersumber dari hukum islam dan data sekunder<sup>10</sup> yaitu sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an surah Al Baqarah Ayat 188. Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Data kewahyuan yang menjadi landasan skripsi ini.
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum. Jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik

---

<sup>10</sup> *Ibid*, halaman 20

Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Peraturan Kapolri No 5 tahun 2011 Tentang Penggunaan Jaringan Interpol (I-24/7) dan Jaringan Aseanapol (e-Ads) di Indonesia. dan Putusan Nomor: 46/Pid.Sus Tpk/2020.Pn.Jkt.Pst.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur atau bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: Kamus Hukum, Ensiklopedia, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Surat Kabar, Internet dan lain sebagainya.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumentasi dengan hanya menganalisa bahan hukum tertulis seperti: buku-buku literatur terkait, Studi Putusan Nomor: 46/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst yang diangkat dan Peraturan-Peraturan Perundang-undangan terkait dan sumber data lainnya. Adapun untuk Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera

Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

## **5. Analisis Data**

Analisis data ialah mereduksikan data menjadi perwujudan yang dapat dipahami dan ditafsir dengan cara tertentu hingga relasi masalah penelitian dapat ditelaah serta di uji.<sup>11</sup> dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library riset*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa tindak pidana penghapusan daftar pencarian orang pada institusi kepolisian. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai sistem pembuktian secara langsung.

---

<sup>11</sup> Bachtiar, 2018. "*Metode Penelitian Hukum*". Tangerang: Unpam Press halaman 164.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatannya yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>12</sup> *Stafbaar feit* adalah istilah belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, “perbuatan yang dapat dihukum”, dan lain sebagainya.

Menurut Muljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Menurut Simons *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

---

<sup>12</sup> Teguh Prasetyo, 2014, ” *Hukum Pidana* ” Jakarta: Rajawali Pers halaman 50.

Van Hamel, merumuskan *strafbaar feit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.

Jika melihat pengertian-pengertian ini maka di situ dalam pokoknya ternyata:

- a) Bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku.
- b) Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.<sup>13</sup>

Pada umumnya para ahli hukum pidana berpandang kesalahan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam menentukan pertanggung jawaban pidana. Penilaian adanya kesalahan dalam hukum pidana akan menentukan ada atau tidak adanya pertanggung jawaban pidana. Pemikiran ini erat kaitannya dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*, atau *actus non facit reum nisi mens sit rea*, atau *an act does not make a person guilty unless his mind is guilty*).<sup>14</sup>

Kesalahan tidak hanya sebagai dasar dipertanggung jawabkannya pembuat, tetapi tidak adanya kesalahan juga menjadi dasar tidak dipertanggung jawabkannya pembuat. Dari berbagai teori tentang kesalahan dan pertanggung jawaban pidana kesalahan dapat dipakai dalam beberapa pengertian, salah satunya adalah pengertian social-ethis, yaitu suatu hubungan mental yang ada antara seorang dengan perbuatan beserta akibatnya demikian rupa, sehingga perbuatan itu dapat dipertanggung jawabkan. Menurut teori *monistis* pengertian kesalahan

---

<sup>13</sup> Suyanto, 2018. "*Pengantar Hukum Pidana*". Yogyakarta: Deepublish, halaman 68.

<sup>14</sup> Agus Rusianto, 2018, "*Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*". Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 35.

ini merupakan kesalahan yang bersifat *psychologis* karena kesalahan yang dikaitkan dengan keadaan mental atau *psychis* pembuat dengan perbuatannya. Selain itu kesalahan dalam pengertian diatas juga dikaitkan dengan pertanggung jawaban pidana bagi pembuat pidana (*dader*) pertanggung jawaban pidana itu ada karena adanya hubungan *psychologis* antara keadaan *psychis* pembuat dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum.<sup>15</sup>

Menurut Didik Endro Purwoleksono, kesalahan dalam menentukan pertanggung jawaban pidana dalam hubungannya dengan kesalahan yang mempunyai unsur:

- a. Melakukan tindak pidana
- b. Di atas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan
- d. Tidak ada alasan pemaaf.

Dari pendapat ini tindak pidana merupakan unsur kesalahan atau pertanggung jawaban pidana, serta bentuk-bentuk kesalahan juga merupakan unsur pertanggung jawaban pidana. Apabila dipikir secara sederhana sepertinya pandangan ini sebagai penganut teori *monistis* yang tidak memisahkan antara tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana. Yaitu seseorang akan dinilai sebagai orang yang bersalah apabila memenuhi kesalahan kesalahan objektif dan kesalahan subjektif. Kesalahan objektif yaitu “tindak pidana” dan kesalahan subjektif yang terdiri dari “di atas umur tertentu dan bertanggung jawab” “dengan kesengajaan atau kealpaan” dan “tidak adanya alasan pemaaf”. Kesalahan subjektif yang disebutkan terakhir merupakan unsur-unsur pertanggung jawaban

---

<sup>15</sup> *Ibid*, halaman 37

pidana yang terdiri dari “diatas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab”, “dengan kesengajaan atau kealpaan” dan “tidak ada alasan pemaaf”.<sup>16</sup>

Secara garis besar hukum pidana dibagi dua, yaitu:

- 1 Hukum pidana objektif (*ius poenale*) adalah seluruh peraturan yang membuat tentang keharusan atau larangan disertai ancaman hukuman bagi yang melanggarnya. Dikatakan objektif karena aturan-aturan hukumnya yang berupa keharusan atau larangan dikaitkan antara suatu tindakan dengan suatu akibat hukum berupa ancaman hukuman sanksi.

Hukum pidana objektif terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Hukum pidana materil adalah semua peraturan yang memuat rumusan tentang:

- 1) Perbuatan apa yang dihukum
- 2) Siapa yang dapat dihukum
- 3) Hukuman apa yang dapat diterapkan

Hukum pidana materiil dibagi menjadi :

- 1) Hukum pidana umum
- 2) Hukum pidana khusus

- b. Hukum pidana formiil adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara memelihara dan mempertahankan hukuman pidana materiil. Hukum pidana formiil ini mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara nyata. Atau dengan kata lain hukum yang mengatur mengenai penerapan sanksi terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana materiil. Yang termasuk dalam hukum ini adalah hukum acara pidana.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, halaman 38.

- c. Hukum pidana subjektif (*ius poeniendi*) adalah seluruh peraturan hukum pidana yang dikaitkan dengan pemberian wewenang tertentu kepada subjek tertentu. Peraturan tersebut mengatur hak negara (aparatur negara) untuk menghukum terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana.<sup>17</sup>

Dalam penjelasan diatas penulis mengkaji Tindak Pidana yang dilakukan Pejabat Kepolisian di dalam putusan Nomor: 46/pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst Perbuatan Terdakwa Napoleon Bonaparte diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pertanggung jawaban pidana Tipikor mengenal semacam alasan pembenar, yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, bahwa “kalau dalam perbuatan itu negara tidak dirugikan atau dilakukan demi kepentingan umum” pertanggung jawaban pidana dalam Tipikor lebih luas daripada hukum pidana umum, antara lain sebagai berikut:

1. Kemungkinan ppidanaan orang yang tidak dikenal dalam arti sempit tidak dikenal dalam tipikor, tetapi dapat juga dilakukan pemeriksaan sidang dan putusan pidana dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa (putusan *in absentia*) sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) s.d (4) Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 dan ketentuan Pasal 38 ayat, (1),(2),(3), dan (4)

---

<sup>17</sup> Faisal Riza, 2020. *Op.Cit* halaman 8.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

2. Kemungkinan jaksa pengacara negara menggugat secara perdata ahli waris tersangka/terdakwa tipikor yang meninggal dunia saat dilakukan penyidikan/pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara (ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).
3. Kemungkinan hakim atas tuntutan jaksa penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita bagi terdakwa yang telah meninggal dunia, yang diduga telah melakukan Tipikor, sebelum putusan tetap dijatuhkan. Tidak ada kesempatan untuk melakukan banding dalam putusan ini ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang No 3 Tahun 1971 dan Pasal 38 ayat (5) dan (6) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No 20 Tahun 2001). Orang yang telah meninggal dunia tidak mungkin melakukan delik. Delik dilakukan sewaktu masih hidup, tetapi pertanggung jawabannya setelah meninggal dunia dibatasi sampai pada perampasan barang-barang yang telah disita.
4. Perumusan delik dalam Pasal 1 ayat (1) sub a dan b Undang-Undang No 3 Tahun 1971, Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 terdapat unsur: “langsung atau tidak merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara” bahkan pada sub b ada tambahan kata “dapat” merugikan keuangan negara. Hal ini menunjukkan, menurut andi hamzah “kerugian negara” yang timbul akibat

perbuatan melawan hukum itu merupakan hal yang harus dipertanggung jawabkan (*strict liability*) *strict liability* adalah suatu konsepsi yang tidak memerlukan pembuktian adanya sengaja dan alpa pembuat delik dan biasanya hanya digunakan untuk *regulatory offences*.<sup>18</sup> *Previously not so well known role in the party court settlement of disputes, disputes or conflicts within political parties*.<sup>19</sup>

## **B. Daftar Pencarian Orang**

Daftar pencarian orang (DPO) adalah sebuah istilah dibidang hukum atau kriminalitas yang merujuk kepada daftar orang-orang yang dicari atau yang menjadi target oleh pihak aparat penegak hukum. Secara umum, DPO merujuk kepada dua hal, yaitu orang hilang dan pelaku kriminal. Di tingkat penyidikan, keputusan untuk mengumumkan status DPO haruslah mengacu pada pengetahuan sesuai hukum. Status buron yang disebutkan kepada seseorang karena berdasarkan berbagai alat bukti yang ada disimpulkan bahwa ketersangkaan sudah dapat ditetapkan dan dalam proses penyidikan selanjutnya berdasarkan berbagai syarat administratif kepenyidikan telah ditempuh, dan seseorang yang dipersangkakan sebagai pelaku tindak pidana sudah dipanggil secara patut namun yang dipanggil tanpa alasan yang sah tidak memenuhi panggilan pihak penyidik maka dibuatlah daftar pencarian orang/ DPO agar yang bersangkutan sedang dalam pencarian, dapat ditangkap dimana pun berada.

Langkah –langkah penerbitan daftar pencarian orang (DPO)

---

<sup>18</sup> Aziz Syamsuddin, 2020. “*Tindak Pidana Khusus*”. Jakarta: Sinar Grafika halaman 152.

<sup>19</sup> Faisal Riza, 2019. “*Alternative Dispute Settlement Internal Political Parties Court By Parties*”. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: Fakultas Hukum. halaman 150

1. Bahwa orang yang dicari benar-benar diyakinin terlibat sebagai tersangka tindak pidana berdasarkan alat bukti yang cukup, dan diancam dengan pasal-pasal pidana yang dipersangkakan kepadanya, setelah diputuskan melalui proses gelar perkara terhadap perkara yang sedang dilakukan penyidikannya.
2. Terhadap tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana, telah dilakukan pemanggilan dan telah dilakukan upaya paksa berupa tindakan penangkapan dan pengeledahan sesuai perundang-undangan yang berlaku, namun tersangka tidak berhasil ditemukan.
3. Yang membuat dan menandatangani DPO adalah penyidik atau penyidik pembantu, diketahui oleh atasan penyidik/penyidik pembantu dan atau kasatker selaku penyidik.
4. Setelah DPO diterbitkan tindak lanjut yang dilakukan penyidik adalah:
  - a) Mempublikasikan kepada masyarakat melalui fungsi humas diwilayahnya
  - b) Mengirimkan kesatuan polri lainnya dan wajib meneruskan informasi tersebut ke jajaran untuk dipublikasikan.
5. DPO harus memuat dan menjelaskan secara detail:
  - a) Identitas lengkap kesatuan polri yang menerbitkan DPO
  - b) Nomor telepon penyidik yang dapat dihubungi
  - c) Nomor dan tanggal laporan polisi
  - d) Nama pelapor
  - e) Uraian singkat kejadian

- f) Pasal tindak pidana yang dilanggar
- g) Ciri-ciri/identitas tersangka yang dicari

Dalam tahap ini seseorang telah menjadi tersangka atau terpidana, dan ketika akan dipanggil dalam persidangan atau akan di eksekusi kemudian melarikan diri, dan saat menghilang mereka ini kemudian mengajukan upaya hukum ketika berstatus DPO.

Bagaimana prosedur dikejaksanaan soal penetapan DPO, ditingkat jaksa DPO terjadi dalam hal:

- 1 Terdakwa tidak hadir di persidangan, bahkan tidak juga memberi kabar atau alasan ketidakhadirannya. Surat panggilan juga telah dilayangkan sebanyak tiga kali.
- 2 Terpidana telah diputus bersalah oleh pengadilan, namun jaksa tidak bisa mengeksekusi karena terpidana melarikan diri.

Dalam praktiknya meski telah ada SEMA Nomor 6 tahun 1988 yang ditanda tanganin ali said ketua MA waktu lalu yang kemudian diperbaharui pada tahun 2012 melalui SEMA No 1 Tahun 2012 namun dalam beberapa perkara, tidak saja menerima pengajuan namun pengadilan dan juga MA mengabulkan permohonan PK dengan membebaskan koruptor yang perna kabur dan dihukum bersalah ditingkat kasasi.<sup>20</sup>

Banyak perkara korupsi yang terhambat penyelesaiannya dalam tahap eksekusi karena si terpidana melarikan diri atau masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Dalam hal ini penulis mengkaji tentang penghapusan daftar

---

<sup>20</sup> Institute For Criminal Justice Reform, 2016. *Catatan Terhadap Upayah Hukum Yang Dilakukan Oleh Buronan/DPO Dalam Perkara Pidana Di Indonesia.*

pencarian orang (DPO) yang dilakukan pejabat kepolisian dalam kasus Joko Soegiarto Tjandra, Napoleon Bonaparte menghapus nama Joko Soegiarto Tjandra dari daftar pencarian Orang (DPO) yang dicatatkan di direktorat Jenderal Imigrasi dengan cara terdakwa Napoleon Bonaparte memerintahkan penerbitan surat yang ditunjukkan kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI yaitu surat Nomor: B/1000/IV/2020/NCB-DivHI, tanggal 29 April 2020, Surat Nomor: B/1030/IV/ 2020/NCB-DivHI tanggal 04 Mei 2020, Surat Nomor: B/1036/IV/2020/NCB-Div HI tanggal 05 Mei 2020, yang dengan surat-surat tersebut tanggal 13 Mei 2020 pihak imigrasi melakukan penghapusan status DPO a.n. Joko Soegiarto Tjandra dari sistem *Enhanced Cekal System (ECS)* pada sistem informasi keimigrasian (SIMKIM) direktorat jenderal imigrasi.

### **C. Institusi Kepolisian**

Dalam Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002, Pasal 4 disebutkan bahwa: “kepolisian negara republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusi”. dikaitatkan dengan tujuan kepolisian dan kepentingan nasional, tugas kepolisian adalah untuk menjamin kepentingan nasional aspek keamanan negara yaitu: kepentingan masyarakat (terpeliharannya keamanan dan ketertiban masyarakat), kepentingan negara (menegakan hukum-hukum negara), dan kepentingan penduduk secara individual (memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan).

Tugas kepolisian dilaksanakan untuk tegaknya hukum negara sehingga demikian kewibawaan negara dapat terjaga.

Kedudukan hukum kepolisian dalam hukum negara

1. Pembagian hukum menurut isinya:
  - a. Hukum sipil (hukum privat) yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang satu dengan orang yang lain, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan.
  - b. Hukum publik (hukum negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan negara dengan alat perlengkapannya atau hubungan antara negara dengan warga negara.
2. Pendapat Prof Logemann: hukum publik dalam arti sempit identic dengan hukum negara dalam arti luas yang terdiri dari:
  - a. Hukum negara dalam arti sempit yaitu hukum tata negara
  - b. Hukum administarsi negara (hukum tata usaha negara )
3. Undang- undang kepolisian No 13 Tahun 1961 Pasal 1 ayat (2): “ kepolisian negara dalam melaksanakan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia rakyat dan hukum negara”
4. Undang-Undang Kepolisian No 2 Tahun 2002 Pasal 2: “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”<sup>21</sup>

Dalam hal ini terdapat di putusan bahwasnya Napoleon Bonaparte, telah melanggar peraturan kepala kepolisian negara republik Indonesia Nomor 14

---

<sup>21</sup> Tim Pokja Lemdiklat Polri, 2019. “*Pengantar Hidup Kepolisian*”. Bagian Kurikulum Bahan Ajar Pendidikan Pembentukan Pelatihan Polri halaman 20.

Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri Dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a,b,c menyebutkan setiap anggota polri dilarang:

- a. Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan/ atau gratifikasi
- b. Mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undang karena pengaruh keluarga, sesama anggota polri, atau pihak ketiga.
- c. Menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan.

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Bentuk Penghapusan Daftar Pencarian Orang Dalam Tindak Pidana Suap Yang Dilakukan Oleh Kadiv Hubinter Kepolisian Republik Indonesia Dalam Putusan Nomor: 46/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst**

###### **1. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi Secara Khusus Yang Diatur Di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana diuraikan Komisi Pemberantasan Korupsi definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan di dalam 13 Pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Ketigapuluh bentuk tersebut kemudian dapat disederhanakan ke dalam delapan kelompok besar, yaitu kerugian keuangan negara, suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi dan korupsi proyek, Masing-masing kelompok kemudian dapat diuraikan sebagai berikut.

###### **1. Kerugian Keuangan Negara**

Sebagaimana pernah diuraikan dalam Undang-Undang Korupsi Mengantut Kerugian Negara Dalam Arti Formil, Komariah Emong Sapardjaja menguraikan

bahwa Undang-Undang Tipikor menganut konsep kerugian negara dalam arti delik formal.

Unsur: dapat merugikan keuangan negara' seharusnya diartikan merugikan negara dalam arti langsung maupun tidak langsung. Artinya, suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 mengatur bahwa:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Kata dapat sebelum frasa 'merugikan keuangan atau perekonomian negara' menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal. Adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.<sup>22</sup>

## 2. Suap

Contoh perbuatan suap dalam Undang-Undang Tipikor dan perubahannya di antaranya diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang 20 Tahun 2001, yang berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya atau,

---

<sup>22</sup> Hukum Online. 2020. "Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi". Diakses Melalui HukumOnline.Com Kamis 10 Maret 2022. Pukul 14.00 Wib

- b) Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- c) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

### 3. Penggelapan dalam Jabatan

Contoh penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang 20 Tahun 2001 yang berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian. Bedanya ialah pada pencurian, barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus 'diambilnya'. Sedangkan pada penggelapan, waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat, tidak dengan jalan kejahatan. Penggelapan dalam jabatan dalam Undang-Undang Tipikor dan perubahannya, menurut hemat kami, merujuk kepada penggelapan dengan pemberatan, yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya (*beroep*) atau karena ia mendapat upah.

#### 4. Pemasaran

Pemasaran dalam Undang-Undang Tipikor berbentuk tindakan:

- 1 Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- 2 Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; atau
- 3 Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### 5. Perbuatan Curang

Perbuatan curang dalam Undang-Undang Tipikor dan perubahannya di antaranya berbentuk: Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;

- 1 Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang di atas,

- 2 Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang atau,
- 3 Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang di atas.<sup>23</sup>

#### 6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Benturan kepentingan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah situasi di mana seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

#### 7. Gratifikasi

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan:

- 1 Yang nilainya Rp10 juta atau lebih, pembuktiannya bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
- 2 Yang nilainya kurang dari Rp10 juta, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum.

Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat

---

<sup>23</sup> Hukum Online, *Loc. Cit*

empat tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Namun, ketentuan ini tidak berlaku apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, paling lambat 30 hari sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

#### 8. Korupsi Proyek

Kembali kepada pertanyaan Anda mengenai korupsi proyek, maka bisa jadi objek korupsi tersebut adalah dana proyek, khususnya proyek yang didanai dengan APBN atau APBD. Modus korupsi yang mungkin dilakukan di sekitarnya dapat berupa suap menyuap, gratifikasi, atau penggelapan dalam jabatan, dalam proses lelang atau pengadaan proyek tersebut. Di sisi lain, prosedur pengadaan proyek tersebut juga dapat merugikan keuangan negara atau terdapat indikasi konflik kepentingan. Bisa jadi juga terjadi pemerasan di dalamnya. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang, juga dapat dianggap melakukan korupsi.

### **2. Bentuk Penghapusan Daftar Pencarian Orang Dalam Tindak Pidana Suap Yang Dilakukan Oleh Kadiv Hubinter Kepolisian Republik Indonesia Putusan Nomor: 46/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst**

Perbuatan Terdakwa Napoleon Bonaparte, tersebut sebagai bentuk tindak pidana yang mengakibatkan terhapusnya status DPO Joko Soegiarto Tjandra pada sistem *ECS* Imigrasi, bertentangan dengan kewajibannya sebagai Polisi yang seharusnya melakukan penangkapan terhadap Joko Soegiarto Tjandra jika masuk

ke Indonesia dan seharusnya menjaga informasi Interpol hanya untuk kepentingan Kepolisian dan penegakan hukum serta bertentangan pula dengan kewajibannya untuk tidak menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji, sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 15 ayat (1) huruf 1 dan Pasal 23 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

- a) Pasal 15 ayat (1) huruf 1, menyebutkan : Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang : Huruf 1 : memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- b) Pasal 23 menyebutkan : lafal sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam Pasal 22 adalah sebagai berikut :

Demi Allah, saya bersumpah :

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tri Brata, Catur Prasetya, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kedinasan di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah, dan martabat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan Bahwa saya, akan memegang rahasiasesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya.

2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun

2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, b, e

menyebutkan setiap anggota Polri dilarang:

- a) Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan / atau gratifikasi.
- b) Mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan-perundang undangan karena pengaruh keluarga, sesame anggota polri, atau pihak ketiga.
- c) Menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan Kemudian dalam pasal 13 Ayat (2) Setiap anggota polri yang berkedudukan sebagai atasan huruf (b) dilarang menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggungjawab.

3. Pasal 46 Peraturan Kapolri Nomor 5 tahun 2011 tentang Penggunaan Jaringan

Interpol (I-24/7) dan Jaringan Aseanapol (e-ADS) di Indonesi, yaitu ayat (1)

Ketentuan dan persyaratan penggunaan informasi Interpol sebagai berikut:

- a) Data hanya digunakan untuk kepentingan Kepolisian dan penegakan hukum
- b) Data harus diproteksi dari penggunaan, akses, perubahan dan pendistribusian yang tidak benar dan tidak sah
- c) Data harus dijaga dalam sistem keamanan dengan akses terbatas yang hanya digunakan untuk untuk kepentingan Kepolisian dan penegakan hukum.

Perbuatan Terdakwa Napoleon Bonaparte diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 200 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pada dasarnya, pembantuan (*medeplechtige*) adalah salah satu bentuk penyertaan (*deelneming*) yang diatur di dalam Buku I Bab V Pasal 56 KUHP, dikarenakan pengertian pembantuan

(*medeplechtige*) hampir mirip dengan penyertaan (*deelneming*) dari aspek subjeknya. Pasal 56 KUHP, menentukan: Dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan:

Ke-1 : Mereka sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

Ke-2 : Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Di dalam pasal ini dengan tegas disebutkan kata “kejahatan”. Ini berarti hanya membantu melakukan kejahatan saja yang dapat dipidana, dengan kata lain: membantu melakukan “pelanggaran” tidak dipidana. Hal ini juga secara tegas diatur dalam KUHP kita yaitu dalam Pasal 60 KUHP.<sup>24</sup>

Secara sistematis, sengaja membantu orang lain melakukan suatu kejahatan, dibedakan atas dua macam pembantuan, yaitu pembantuan pada waktu dilakukan kejahatan tanpa dengan daya upaya tertentu, dan membantu yang mendahului melakukan kejahatan dengan daya upaya memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Pembantuan dalam bentuk dengan sengaja membantu pada waktu kejahatan dilakukan, hampir mirip dengan bentuk turut serta melakukan. Inti pembantuan bahwa orang yang membantu hanya melakukan peranan yang tidak penting, sedangkan inti turut serta melakukan bahwa orang yang turut serta ada kerja sama yang erat antara mereka yang melakukan perbuatan pidana. Dari perumusan Pasal 56 KUHP tersebut dapat dibedakan adanya dua macam pembantuan, yaitu:

---

<sup>24</sup> Lukman Hakim. 2019. “*Asas-Asas Hukum Pidana*”. Yogyakarta:Deepublish Publisher. halaman 95

1. Pembantuan pada waktu dilakukan kejahatan tanpa daya upaya tertentu. Ini berarti bahwa pembantuan yang diberikan pada waktu kejahatan dilakukan oleh pembantu tidak dibatasi. Artinya, setiap jenis pemberian-pemberian bantuan apa saja. Contoh: A berduel dengan B, kemudian C lewat dengan membawa pedang, selanjutnya A meminjam pedang C dan digunakan untuk memukul B.
2. Pembantuan yang mendahului/sebelum dilakukan kejahatan dengan daya upaya tertentu yaitu memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Ini berarti bahwa pembantuan sebelum/yang mendahului dilakukannya kejahatan harus dilakukan dengan daya upaya yang telah ditentukan secara limitatif yaitu dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan-keterangan. Contoh: A membawa lari seorang wanita untuk diperkosa, di perjalanan A bertemu dengan temannya yaitu B yang sedang membawa motor. Setelah A memberitahukan maksud A kepada B untuk membawa lari wanita yang dibawanya untuk diperkosa, maka B kemudian meminjamkan motornya kepada A.<sup>25</sup>

Mengenai pertanggungjawaban pembantu telah diatur di dalam Pasal 57 ayat (4) KUHP yang pada hakikatnya sama dengan apa yang di maksud dalam Pasal 55 ayat (2) KUHP. Pasal 57 ayat (4) KUHP berbunyi:

“Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya”.

---

<sup>25</sup> *Ibid.* halaman 95-96

Dengan demikian, menurut susunan kata-kata Pasal 57 ayat (4) KUHP tersebut dapat ditentukan bahwa:

- 1 "Si pembantu" dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang merupakan sekadar "perbuatan bantuan" yaitu yang mempermudah/memperlancar perbuatan si pelaku utama.
- 2 "Si pembantu" juga dipertanggungjawabkan terhadap akibat-akibat yang timbul dari perbuatan si pelaku utama.<sup>26</sup>

## **B. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penghapusan Daftar Pencarian Orang**

Perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal apakah dia didalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan maka tentu dia akan dipidana. Tetapi manakala dia tidak mempunyai kesalahan walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela dia tentu tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis " tidak dipidana jika tidak ada kesalahan" merupakan dasar dari pada di pidananya si pembuat. Jadi perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu di pertanggung jawabkan pada si pembuat nya, artinya celaan yang objektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Menjadi soal selanjutnya apakah si terdakwa juga dicela dengan dilakukannya perbuatan itu, kenapa perbuatan yang secara objektif tercela itu secara subjektif

---

<sup>26</sup> *Ibid*, halaman 96

dipertanggung jawabkan kepadanya, adalah musabab daripada perbuatan itu adalah diri daripada si pembuatnya.<sup>27</sup>

Dalam bahasa asing, pertanggungjawaban pidana disebut juga sebagai "*toerekenbaarheid*", "*criminal responsibility*", "*criminal liability*". Mengenai apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) ini, KUHP tidak merumuskannya secara tegas, sehingga harus dicari dalam doktrin yang ada. Hal mana selanjutnya untuk adanya pertanggungjawaban pidana, suatu syarat yang diperlukan adalah si pembuat harus mampu bertanggung jawab, dengan kata lain harus ada kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat. Secara sederhana, didasarkan kepada doktrin yang ada, tidak ada kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat apabila:

- 1) Si pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;
- 2) Si pembuat ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.<sup>28</sup>

Adapun yang menjadi persoalan dalam kemampuan bertanggungjawab adalah apakah seseorang itu merupakan "*norm addressat*" (sasaran norma) yang mampu Seseorang dianggap (*supposed*) dasarnya terdakwa pada bertanggungjawab, kecuali dinyatakan sebaliknya. KUHP tidak memuat

---

<sup>27</sup> Roeslan Saleh, 2019. "*Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*". Jakarta:Aksara Baru halaman 75

<sup>28</sup> Lukman Hakim, *Op. Cit* halaman 35

perumusan mengenai kapan seseorang mampu bertanggungjawab, tetapi hanya memuat ketentuan yang menunjuk ke arah itu, seperti ditentukan dalam Buku I, Bab III, Pasal 44 KUHP, yang berbunyi: "barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit, tidak dipidana". Ketentuan pasal ini sebenarnya tidak memuat apa yang dimaksud dengan "tidak mampu bertanggungjawab", tetapi hanya memuat suatu alasan yang terdapat pada diri si pembuat, sehingga perbuatan yang dilakukannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Alasan itu berupa keadaan pribadi si pembuat yang bersifat biologis, yaitu "jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit". Dalam keadaan yang demikian itu, si pembuat tidak punya kebebasan kehendak dan tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya. Jadi, alasan tidak keadaan tersebut dapat menjadi dipertanggungjawabkannya si pembuat atas perbuatannya. Dapat dikatakan, pasal ini memuat syarat-syarat kemampuan bertanggungjawab seseorang secara negatif. Jika dilakukan elaborasi lebih lanjut terhadap Pasal 44 KUHP itu, maka akan terlihat dua hal yaitu:

1. Penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat. Yang bisa dan berwenang menentukan keadaan jiwa si pembuat pada saat ia melakukan perbuatan adalah dokter penyakit jiwa (psikiater);

2. Menentukan hubungan kausal antara keadaan jiwa yang demikian itu dengan perbuatannya. Hal mana pada akhirnya yang berwenang untuk menentukan hal ini adalah Hakim yang memeriksa perkara tersebut.<sup>29</sup>

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 44 KUHP tersebut dapat dikatakan bahwa sistem yang dipakai dalam KUHP dalam menentukan tidak dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat adalah deskriptif-normatif. "Deskriptif", karena keadaan jiwa itu digambarkan "menurut apa adanya" oleh Psikiater, dan "normatif", karena hakimlah yang menilai berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, sehingga dapat menyimpulkan mampu dan tidak mempunyainya tersangka untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, "Mempertanggungjawabkan" adalah suatu pengertian yang normatif. Keadaan jiwa yang terganggu karena penyakit, ada pada mereka yang disebut "*psychose*". Tidak dapat dimasukkan dalam pengertian Pasal 44 KUHP tersebut adalah "cacat kemasyarakatan", misalnya keadaan seseorang yang karena kurang pendidikan atau telantar menjadi liar dan kejam. Demikian juga keadaan seseorang yang mempunyai watak yang sangat perasa dan mudah tersinggung. Selanjutnya Sudarto, membedakan antara "tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian" dan "kekurangan kemampuan untuk bertanggungjawab". Tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian (*gedeeltelijke ontoerekeningsvatbaarheid*), misalnya:

- 1 *Kleptomania*, ialah penyakit jiwa yang berupa dorongan yang kuat dan tak tertahan untuk mengambil barang orang lain, tetapi tak sadar bahwa perbuatannya terlarang. Biasanya barang yang dijadikan sasaran itu hanya barang tertentu saja, tidak terhadap seluruh barang. Sebagai contoh:

---

<sup>29</sup> *Ibid*, halaman 35-36

mengambil pulpen milik orang lain, tetapi tidak mengambil barang jenis lain seperti handphone, motor, dan lain-lain.<sup>30</sup>

- 2 *Pyromania*, ialah penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan sama sekali. Sebagai contoh: membakar kertas yang berakibat terbakarnya motor milik orang lain.
- 3 *Claustropobia*, ialah penyakit jiwa yang berupa ketakutan untuk berada di ruang yang sempit. Sebagai contoh: penderitanya dalam keadaan tersebut, lalu memecahkan kaca jendela rumah orang lain. Dalam keadaan-keadaan tersebut di atas, mereka yang dihinggapi penyakit itu dapat tidak dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, sepanjang ada hubungan dengan penyakit itu. Kalau antara penyakit dan perbuatannya tidak ada hubungannya, maka mereka tetap dapat dipidana. Misalnya, seorang pelaku *kleptomania* melakukan pembunuhan; seorang pelaku *pyromania* yang merampok seorang yang menderita *claustropobia* mencuri uang.

Perbuatan-perbuatan mereka tersebut tidak ada hubungannya secara kausalitas dengan penyakitnya, sehingga mereka dianggap mampu bertanggungjawab secara penuh. A. Z. Abidin mengatakan, bahwa kebanyakan undang-undang merumuskan syarat kesalahan secara negatif. KUHP di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, namun yang diatur ialah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab. Demikian halnya dengan ketentuan Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

- a. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat di pertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

---

<sup>30</sup> *Ibid*, halaman 36

- b. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.<sup>31</sup>

Dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana ini dibeda-bedakan menjadi:

- 1 Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- 2 Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.
- 3 Alasan penghapus penuntutan, disini soalnya bukan ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat sebaiknya tidak diadakan penuntutan. Yang menjadi pertimbangan disini ialah kepentingan umum. Kalau pekaranya tidak dituntut, tentunya yang melakukan perbuatan tidak dapat dijatuhi pidana. Contoh: pasal 53 kuhp, kalau terdakwa dengan sukarela menggurungkan niatnya percobaan untuk melakukan sesuatu kejahatan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid*, halaman 37

<sup>32</sup> Moeljatno, 2019. "Asas-Asas Hukum Pidana". Jakarta:Rineka Cipta, halaman 148

Dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti luas yaitu:

- 1) Dapatnya dipertanggung jawabkan si pembuat
- 2) Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit *culpa*.
- 3) Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapuskan dapatnya dipertanggung jawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Dari yang tersebut pada 3 butir di atas dapat diliat kaitan antara kesalahan dan melawan hukum. Tidak mungkin ada kesalahan tanpa adanya melawan hukum akan tetapi seperti yang dikatakan Vos mungkin ada melawan hukum tanpa adanya kesalahan. Melawan hukum adalah perbuatan yang abnormal secara objektif, kalau perbuatan itu sendiri tidak melawan hukum berarti bukan perbuatan abnormal. Untuk hal ini tidak lagi diperlukan jawaban siapa pembuatnya. Kalau perbuatannya sendiri tidak melawan hukum berarti pembuatnya tidak bersalah. Kesalahan adalah unsur subjektif, yaitu untuk pembuat tertentu.<sup>33</sup>

Dari penjelasan diatas penulis menganalisis bahwasnya terdakwa Napoleon Bonaparte dapat memperanggung jawabkan atas semua perbuatannya secara pidana karena berdasarkan hasil penelitian penulis terdakwa memenuhi kriteria seseorang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana karena terdakwa sehat jasmani dan rohani dalam keadaan melakukan tindak pidana penghapusan daftar pencarian orang atas nama Joko Tjandra.

Hingga saat ini rasanya masih berlaku suatu pandangan bahwa hukuman yang kejam dan keras dianggap sebagai sarana yang mampu menekan angka

---

<sup>33</sup> Andi Hamzah, 2019, "*Hukum Pidana Indonesia*". Jakarta:Sinar Grafika halaman 127

kejahatan. Dalam kenyataannya hal demikian tidak selamanya benar. Thomas More (1478-1535) misalnya dalam bukunya utopia (1516) menyatakan bahwa hukuman berat yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan untuk semua jenis tindak pidana pada waktu itu tidak berdampak banyak untuk menghapuskan kejahatan.<sup>34</sup>

### **C. Pemenuhan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penghapusan Daftar Pencarian Orang Dalam Putusan Nomor: 46/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst**

#### **A. Unsur “Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara”.**

Unsur ini mengandung adanya dua elemen yang sifatnya alternatif, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam pembuktiannya cukup dibuktikan terpenuhinya salah satu saja dari dua elemen tersebut, apakah pegawai negeri atau penyelenggara negara. pengertian pegawai negeri *a quo* diatur pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa pegawai negeri adalah meliputi:

1. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang kepegawaian.
2. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
3. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.

---

<sup>34</sup> Eva Achjani Zulfa Dkk, 2017. “Perkembangan Sistem Pidana Dan Sistem Masyarakat”. Depok:Rajawali Pers. halaman 22

4. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau,
5. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 adalah "setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan suatu Peraturan Perundang-undangan yang berlaku". Lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1), disebutkan bahwa Pegawai Negeri, yaitu terdiri dari:

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
- c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Istilah Pegawai Negeri dalam ketentuan Pasal 92 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disebutkan meliputi sekalian orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan menurut peraturan-peraturan umum dan juga orang yang bukan karena pilihan menjadi anggota sesuatu dewan pembuat undang-undang, pemerintahan atau perwakilan, yang dibentuk oleh atau atas nama Pemerintah. selain itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur pada Pasal 20

ayat (1) sebagai berikut: Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas:

- a. Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia dan,
- b. Pegawai Negeri Sipil.

Yang dimaksud dengan penyelenggara negara adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lihat penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001). Pengertian penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah meliputi:

- 1 Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara
- 2 Pejabat negara pada lembaga tinggi negara
- 3 Menteri
- 4 Gubernur
- 5 Hakim
- 6 Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan,
- 7 Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah:

- 1 Direksi, komisaris dan pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMD

- 2 Pimpinan BI dan BPPN
- 3 Pimpinan PTN
- 4 Pejabat eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian negara
- 5 Jaksa
- 6 Penyidik
- 7 Panitera Pengadilan
- 8 Pimpro dan Bendahara proyek.

Selain itu dalam penjelasan Pasal 11 huruf a Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa: “Penyelenggara Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, termasuk Anggota Dewan Perwakilan Daerah”. Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan perkara ini, diperoleh adanya fakta hukum bahwa terdakwa Napoleon Bonarparte, adalah Anggota Polri dengan jabatan sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri yang menjabat sejak tanggal 3 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: KEP/229/II/2020 tanggal 3 Pebruari 2020 dan Prasetijo Utomo, adalah Anggota Polri dengan jabatan Koordinator Pengawas (Karo Korwas) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Bareskrim Polri sejak Juni 2019 yang diangkat berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: KEP/119/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Prasetijo Utomo yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi Nugroho Slamet

Wibowo, Tommy Aria Dwianto dan keterangan terdakwa. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam:

- 1 Pasal 1 angka 2 huruf c Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 diatur bahwa pegawai negeri adalah meliputi antara lain orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, sedangkan Terdakwa dan saksi Prasetijo Utomo sebagai Anggota Polri adalah termasuk orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, sehingga merupakan Pegawai Negeri.
- 2 Pasal 2 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, disebutkan bahwa Pegawai Negeri, yaitu terdiri dari antara lain Anggota Kepolisian Republik Indonesia, sedangkan Terdakwa dan saksi Prasetijo Utomo adalah Anggota Kepolisian RI, sehingga merupakan Pegawai Negeri.
- 3 Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI disebutkan bahwa Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan Terdakwa dan saksi Prasetijo Utomo adalah Anggota Kepolisian RI, sehingga merupakan Pegawai Negeri.

Dari uraian di atas, dengan demikian terdakwa Napoleon Bonaparte, M.Si., merupakan Pegawai Negeri, sehingga unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

## B. Unsur “Yang Menerima Pemberian Atau Janji”

Pengertian unsur menerima pemberian atau janji mengandung adanya elemen yang bersifat alternatif, yaitu menerima pemberian atau menerima janji, sehingga dalam pembuktian unsur tersebut cukup dibuktikan terpenuhinya salah satu saja dalam elemen unsur tersebut. Dengan terbuktinya salah satu elemen unsur tersebut, secara keseluruhan unsur ini harus dinyatakan telah terbukti. Menurut S.R. Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana Diluar KUHP pada halaman 76 menjelaskan bahwa memberikan sesuatu pemberian berarti bahwa Tindakan memberikan terjadi sebelum atau sementara ketika pegawai negeri itu menyeleweng. Sedangkan memberikan janji berarti tindakan tersebut masih akan kelanjutan dari janji itu.

Namun delik sudah dipandang sempurna, pada saat di petindak sudah memberikan pemberian atau janji itu baik secara langsung maupun melalui seseorang perantara kepada pegawai negeri tersebut kendati pegawai tersebut tidak mau menerimanya. Bahwa dalam penerapan pasal ini juga tidak dipermasalahkan mengenai saat pelaksanaannya, yaitu apakah sang pegawai itu sedang menjalankan tugasnya atau tidak. Apakah harus di kantor sang pegawai atau tidak pokoknya kapan dan dimanapun dilakukan, asal saja termasuk dalam jabatannya dan menyeleweng dari kewajibannya sedangkan janji dapat berupa kesanggupan bahwa pihak ketiga akan memberikan sesuatu pembayaran atau suatu keuntungan. dari fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan secara terperinci di atas, diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Pada akhir bulan Maret 2020, saksi Joko Soegiarto Tjandra menghubungi saksi Tommy Sumardi dari Malaysia melalui telepon dengan

menyampaikan bahwa Interpol *Red Notice* atas nama saksi Joko Soegiarto Tjandra sudah terhapus, sehingga yang bersangkutan bisa bepergian dari satu negara ke negara yang lain, tetapi saksi Joko Soegiarto Tjandra belum bisa masuk ke Indonesia karena namanya masih masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) di Imigrasi. Untuk itu saksi Joko Soegiarto Tjandra meminta bantuan Tommy Sumardi untuk melakukan pengecekan status Interpol *Red Notice* di Kepolisian dan mengurus penghapusan status DPO.

Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Joko Soegiarto Tjandra yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi Tommy Sumardi.

- 2 Atas permintaan saksi Joko Soegiarto Tjandra tersebut, saksi Tommy Sumardi mendatangi saksi Prasetijo Utomo selaku Anggota Polri dengan jabatan Korwas PPNS di Bareskrim Polri untuk menceritakan permasalahan yang dihadapi saksi Joko Soegiarto Tjandra dan meminta bantuan saksi Prasetijo Utomo untuk diperkenalkan dengan pihak terkait di Kepolisian yang mengurus masalah *Red Notice*. Kemudian pada awal Bulan April 2020, saksi Prasetijo Utomo memperkenalkan saksi Tommy Sumardi dengan terdakwa selaku Kadivhubinter Polri di Gedung TNCC Polri Lantai 11. Pada pertemuan tersebut, saksi Tommy Sumardi menyampaikan permasalahan yang dihadapi saksi Joko Soegiarto Tjandra terkait status *Red Notice* Interpol yang diluar negeri sudah dibuka tetapi yang bersangkutan tidak bisa masuk ke Indonesia. Setelah penyampaian saksi Tommy Sumardi tersebut, terdakwa meminta saksi Prasetijo Utomo

untuk keluar ruangan. sehingga saksi Tommy Sumardi hanya berdua dengan saksi Napoleon Bonarparte.

Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Tommy Sumardi yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi Prasetyo Utomo dan keterangan terdakwa.

- 3 Di ruang Kadivhubinter tersebut, terdakwa menyampaikan bahwa yang bersangkutan sanggup untuk membantu asal ada isinya yang ketika saksi Tommy Sumardi tanyakan besarnya, terdakwa menjawab tiga, yang artinya 3 Miliar rupiah. Selanjutnya, atas permintaan terdakwa tersebut, saksi Tommy Sumardi menyampaikan kepada saksi Joko Soegiarto Tjandra bahwa untuk pengurusan pengecekan status Interpol *Red Notice* dan penghapusan status DPO di Imigrasi dibutuhkan dana sejumlah 15 Miliar rupiah, tetapi saksi Joko Soegiarto Tjandra berkeberatan, sehingga kemudian disepakati pada angka 10 Miliar rupiah.

Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Joko Soegiarto Tjandra yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi Tommy Sumardi.

- 4 Menindak lanjuti permintaan saksi Tommy Sumardi di atas, pada tanggal 27 April 2020 Saksi Joko Soegiarto Tjandra memerintahkan saksi Nurmarwan Fransisca untuk mengambil uang dari brankas sejumlah US 100,000 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) dan memberikannya kepada saksi Nurdin. Kemudian saksi Joko Soegiarto Tjandra menghubungi saksi Nurdin untuk menyerahkan uang tersebut kepada saksi Tommy Sumardi di parkiranan Rumah Makan Merah Delima di Mabes Polri. Setelah itu saksi

Nurdin menuju parkiran Rumah Makan Merah Delima dengan sepeda motor. Tidak lama kemudian datang sebuah mobil yang memberi kode lampu dim. Setelah memastikan bahwa yang bersangkutan adalah Tommy Sumardi, kemudian saksi Nurdin menyerahkan uang sejumlah US 100,000 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) tersebut kepada saksi Tommy Sumardi. Setelah saksi Tommy Sumardi menandatangani tanda terima penyerahan uang, kemudian saksi Nurdin kembali ke kantor dan menyerahkan tanda terima tersebut kepada saksi Nurmarwan Fransisca. Atas penyerahan uang tersebut, saksi Nurdin melaporkannya kepada saksi Joko Soegiarto Tjandra.

Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Joko Soegiarto Tjandra yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi Nurmarwan Fransisca, Nurdin dan Tommy Sumardi serta bersesuaian pula dengan barang bukti I.3 huruf a berupa fotocopy tanda terima berupa uang sebesar USD100.000 pada tanggal 27 April 2020 yang diterima oleh Bapak Tommy.

5 Setelah saksi Tommy Sumardi menerima uang sejumlah US 100,000 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) dari saksi Nurdin, pada tanggal 27 April 2020 itu juga, saksi Tommy Sumardi menghubungi saksi Prasetijo Utomo untuk diajak menghadap terdakwa yang dijawab oleh saksi Prasetijo Utomo bahwa yang bersangkutan akan menunggu di parkiran. Sesampainya di parkiran, saksi Prasetijo Utomo masuk ke mobil saksi Tommy Sumardi untuk kemudian menuju ke Gedung Tncc. Di dalam mobil, uang sejumlah US 100,000 (seratus ribu dolar Amerika Serikat)

oleh saksi Tommy Sumardi diletakkan di jok tengah mobil. Setelah itu, saksi Prasetijo Utomo menyampaikan kepada saksi Tommy Sumardi. Kemudian saksi Prasetijo Utomo membagi uang tersebut menjadi 2 (dua).

Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Tommy Sumardi yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi Supiadi.

6 Sesampainya di Lobby Gedung Tncc pada pukul 15:54 WIB, saksi Tommy Sumardi dan saksi Prasetijo Utomo dengan membawa paper bag warna gelap menghadap terdakwa di ruang Kadivhubinter di lantai 11 Gedung Tncc Polri. Setiba di ruangan Kadivhubinter, saksi Prasetijo Utomo menyerahkan uang sejumlah US 50,000 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat), kemudian saksi Tommy Sumardi dan saksi Prasetijo Utomo meninggalkan Gedung Tncc Polri. Adapun uang sejumlah US 50,000 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) yang ditaruh dalam paper bag warna gelap tersebut kemudian dibawa kembali oleh saksi Prasetijo Utomo.

Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Tommy Sumardi yang didukung oleh petunjuk berupa rekaman CCTV di Lobby Gedung Tncc Polri pada tanggal 27 April 2020 pukul 15:45 WIB yang memperlihatkan kedatangan saksi Tommy Sumardi dan saksi Prasetijo Utomo ke Gedung Tncc Polri dengan membawa paper bag, dan pada pukul 16:02 WIB saksi Tommy Sumardi dan saksi Prasetijo Utomo turun kembali ke Lobby Gedung Tncc dengan masih membawa paper bag yang menurut keterangan saksi Tommy Sumardi berisi uang sejumlah US 50,000 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) yang ditolak oleh terdakwa,

serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi Fransiscus Ariyo Dumais yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 April 2020 saksi Tommy Sumardi dan saksi Prasetijo Utomo datang menghadap terdakwa di ruang Kadivhubinter.

- 7 Pada tanggal 28 April 2020, Saksi Joko Soegiarto Tjandra memerintahkan saksi Nurwarwan Fransisca untuk ke Hotel Mulia, karena ada orang yang akan menyerahkan uang sejumlah SGD 200,000 (dua ratus ribu dolar Singapura) dan meminta saksi Nurmarwan Fransisca untuk menyerahkannya kepada saksi Tommy Sumardi. Setelah uang tersebut diterima saksi Nurmarwan Fransisca, pada siang harinya saksi Tommy Sumardi datang di Hotel Mulia. Kemudian Saksi Nurmarwan Fransisca mengajak saksi Tommy Sumardi ke Bussines Center untuk kemudian menyerahkan uang tersebut kepada saksi Tommy Sumardi. Setelah saksi Tommy Sumardi menandatangani tanda terima penyerahan uang, saksi Nurmarwan Fransisca melaporkan kepada saksi Joko Soegiarto Tjandra bahwa uangnya telah diserahkan kepada saksi Tommy Sumardi.

Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Nurmarwan Fransisca yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi Tommy Sumardi, serta bersesuaian pula dengan barang bukti I.3 huruf b berupa fotocopy tanda terima berupa uang sebesar SGD 200.000 pada tanggal 28 April 2020 Atas pemberian uang oleh saksi Joko Soegiarto Tjandra melalui saksi Tommy Sumardi kepada terdakwa selaku Kadiv Hubinter Polri sejumlah total US 370,000 (tiga ratus tujuh puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan SGD 200,000 (dua ratus dolar Singapura) dan kepada saksi Prasetijo Utomo selaku Korwas PPNS Bareskrim Polri sejumlah

US 100,000 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) di atas, selanjutnya terdakwa selaku Kadiv Hubinter Polri memerintahkan kepada Ses NCB Interpol Indonesia yaitu saksi Nugroho Slamet Wibowo untuk menandatangani surat-surat atas nama Kadivhubinter sebagai berikut:

1. Surat Kadivhubinter Polri kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham u.p. Dirwasdakim Nomor: B/1000/IV/2020/NCB-Div HI, tanggal 29 April 2020 perihal penyampaian informasi pembaharuan data, yang pada pokoknya menginformasikan bahwa Sekretariat NCB Interpol Indonesia pada Divhubinter Polri sedang melakukan pembaharuan system database Daftar Pencarian Orang (DPO) yang terdaftar dalam Interpol *Red Notice* melalui jaringan I-24/7 dan berkaitan hal dimaksud diinformasikan bahwa data DPO yang diajukan oleh Divhubinter Polri kepada Ditjen Imigrasi sudah tidak dibutuhkan lagi.
2. Surat Kadivhubinter Polri kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham u.p. Dirwasdakim Nomor: B/1030/V/2020/NCB-Div HI tanggal 4 Mei 2020 perihal pembaharuan data Interpol *Notice* yang pada pokoknya menyampaikan penghapusan Interpol *Red Notice*.
3. Surat Kadivhubinter Polri kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham u.p. Dirwasdakim Nomor: B/1032/V/2020/NCB-Div HI tanggal 4 Mei 2020 perihal penyampaian penghapusan Interpol *Red Notice*, tetapi surat tersebut tidak pernah dikirim ke Imigrasi.
4. Surat Divhubinter Polri kepada Dirjen Imigrasi u.p. Dirwasdakim Nomor: B/1036/V/2020/NCB-Div HI, tanggal 5 Mei 2020 perihal penyampaian

penghapusan Interpol Red Notice, yang pada pokoknya menginformasikan bahwa Interpol *Red Notice* Joko Soegiarto Tjandra Control No.:A-1897/7-2009 telah terhapus dari system basis data Interpol sejak tahun 2014 (5 tahun), karena tidak ada permintaan perpanjangan dari Kejaksaan RI selaku pihak yang meminta, surat mana merujuk pada surat dari Anna Boenteran tanggal 16 April 2020, perihal permohonan pencabutan Interpol *Red Notice* a.n. Joko Soegiarto Tjandra dan Hasil koordinasi dengan IPSP terhadap Interpol *Red Notice* a.n. Joko Soegiarto Tjandra tanggal 22 April 2020.

5. Surat Divhubinter Polri menyurati Anna Boenteran melalui surat Nomor B/1051/V/2020/NCB-Div HI tanggal 8 Mei 2020 perihal pemberitahuan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Joko Soegiarto Tjandra tidak lagi terdata sebagai subyek *Red Notice* ICPO Interpol Lyon Perancis.

Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Nugroho Slamet Wibowo yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi Tommy Aria Dwianto, Junjungan Fortes, Prasetyo Utomo dan keterangan terdakwa, serta bersesuaian pula dengan barang bukti II. 2 huruf e berupa 1 (satu) lembar surat Kadivhubinter Polri kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham u.p. Dirwasdakim Nomor: B/1000/IV/2020/NCB-Div HI, tanggal 29 April 2020 perihal penyampaian informasi pembaharuan data huruf g berupa 1 (satu) lembar surat Kadivhubinter Polri kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham u.p. Dirwasdakim Nomor: B/1030/V/2020/NCB-Div HI tanggal 4 Mei 2020 perihal pembaharuan data Interpol *Notice*. huruf I berupa 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat

Kadivhubinter Polri kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham u.p. Dirwasdakim Nomor: B/1032/V /2020/NCB-Div HI tanggal 4 Mei 2020 perihal penyampaian penghapusan *Interpol Red Notice* huruf j berupa 1 (satu) lembar Surat Divhubinter Polri kepada Dirjen Imigrasi u.p. Dirwasdakim Nomor B/1036/V/2020/NCB-Div HI tanggal 5 Mei 2020 perihal penyampaian penghapusan *Interpol Red Notice*; dan , huruf l berupa 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Divhubinter Polri kepada Sdri. Anna Boenteran Nomor B/1051/V/2020/NCB-Div HI, tanggal 8 Mei 2020 perihal pemberitahuan.

Atas dasar surat-surat tersebut, karena pencatatan status Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Joko Soegiarto Tjandra di *Enhanced Cekal System (ECS)* pada Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) Dirjen Imigrasi Indonesia merujuk pada status *Red Notice* Joko Soegiarto Tjandra sebagaimana dimaksud dalam surat dari Divhubinter Polri yang ditujukan kepada Dirjen Imigrasi u.p. Dirwasdakim Nomor: R/08/II/2015/Divhubinter tanggal 12 Februari 2015, perihal DPO Joko Soegiarto Tjandra yang ditandatangani oleh Setyo Wasisto, selaku Sekretaris NCB Interpol.

Sehingga dengan mendasari surat-surat di atas, pada tanggal 13 Mei 2020 pihak Imigrasi melakukan penghapusan status DPO atas nama Joko Soegiarto Tjandra dari *Enhanced Cekal System (ECS)* pada Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) Dirjen Imigrasi, padahal dari hasil konfirmasi melalui telepon dari pihak Imigrasi oleh saksi Sandi Andrayandi ke Biro Hukum Kejaksaan Agung diperoleh jawaban bahwa terkait hal tersebut akan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pimpinan.

Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Sandi Andaryandi yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi Ferry Tri Ardhiansyah dan Setyo Wasisto, serta bersesuaian pula dengan barang bukti II. 8 huruf a berupa 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat dari Divhubinter Polri kepada Dirjen Imigrasi u.p. Dirdikdakim Nomor: R/08/II/2015/Divhubinter tanggal 12 Februari 2015, perihal DPO Joko Soegiarto Tjandra yang ditanda tangani oleh Setyo Wasisto, selaku Sekretaris NCB Interpol Indonesia dan 2 (dua) lembar lampirannya yaitu *Addendum/Corrigendum* No. A-1897/7 2009.20130206, tanggal 6 Februari 2013 dan *Red Notice* Control No. A-1897/7-2009 tanggal 10 Juli 2009 Joko Soegiarto Tjandra.

Atas dihapuskannya nama Joko Soegiarto Tjandra dari *Enhanced Cekal System (ECS)* pada Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) Dirjen Imigrasi, kemudian saksi melaporkan informasi tersebut kepada saksi Joko Soegiarto Tjandra, sehingga kemudian saksi Joko Soegiarto Tjandra bisa masuk ke Indonesia melalui Pontianak Kalimantan Barat pada tanggal 5 Juni 2020.

Keesokan harinya, tanggal 6 Juni 2020, saksi Joko Soegiarto Tjandra dijemput oleh saksi Prasetijo Utomo dan saksi Anita Dewi A. Kolopaking beserta ajudan saksi Prasetijo Utomo yang bernama Jhony untuk kemudian menuju Jakarta melalui Bandara Halim Perdana Kusuma dengan pesawat charter dari Bandara Supadio Pontianak. Selanjutnya saksi Joko Soegiarto Tjandra bersama saksi Anita Dewi A. Kolopaking mengurus KTP elektronik dan mendaftarkan permohonan Peninjauan Kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Joko Soegiarto Tjandra yang

bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi Anita Dewi A. Kolopaking dan keterangan terdakwa. Bahwa dari uraian fakta-fakta hukum di atas, setelah dihubungkan satu sama lain dengan pengertian “yang menerima pemberian atau janji”, maka dari pengurusan pengecekan status *Red Notice* Interpol di NCB Interpol Polri dan pengurusan penghapusan status Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Joko Soegiarto Tjandra, telah terbukti terdakwa Napoleon Bonapate,

Selaku Kadivhubinter Polri telah menerima pemberian sesuatu berupa uang dari saksi Joko Soegiarto Tjandra melalui saksi Tommy Sumardi sejumlah US 370,000 (tiga ratus tujuh puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan SGD 200,000 (dua ratus ribu dolar Singapura) dan saksi Prasetijo Utomo selaku Korwas PPNS di Bareskrim Polri telah menerima pemberian sesuatu berupa uang dari saksi Joko Soegiarto Tjandra melalui saksi Tommy Sumardi sejumlah US 100,000 (seratus ribu dolar Amerika Serikat). Menimbang, bahwa rangkaian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dengan demikian unsur “yang menerima pemberian atau janji” ini telah terpenuhi pada diri terdakwa.

C. Unsur “Dengan Maksud Supaya Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara Tersebut Berbuat Atau Tidak Berbuat Sesuatu Dalam Jabatannya Yang Bertentangan Dengan Kewajibannya”.

Pengertian “dengan maksud” pada unsur ini dalam hukum pidana dikenal dengan: “*bijkomend oogmerk*” atau “maksud selanjutnya”, yang mengandung pengertian bahwa “maksud selanjutnya” dari si pelaku tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku selesai melakukan perbuatannya yang terlarang di dalam pasal ini, yakni memberikan hadiah atau janji kepada seorang pegawai negeri. Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam putusan kasasinya tanggal 3 Agustus 1963 Nomor:39 K/Kr / 1963 menyatakan bahwa tidaklah menjadi soal apakah niat penuntut kasasi itu tercapai atau tidak, akan tetapi cukuplah bahwa penuntut kasasi bermaksud dengan pemberiannya memperoleh pelayanan yang berlawanan dengan kewajiban saksi sebagai pegawai negeri.

Pengertian “dengan maksud” dalam unsur ini adalah ditujukan agar pegawai negeri atau penyelenggara negara itu melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Pada setiap jabatan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara selalu terdapat atau melekat kewajiban yang harus dilaksanakan, baik berupa berbuat maupun berupa tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan dengan kewajibannya jika terdapat keadaan sebagai berikut :

1. pegawai negeri atau penyelenggara negara telah “berbuat” sesuatu, padahal berbuat sesuatu tersebut “tidak merupakan kewajiban” yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan.
2. pegawai negeri atau penyelenggara negara telah “tidak berbuat” sesuatu, padahal tidak berbuat sesuatu tersebut, “tidak merupakan kewajiban” yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan, atau dengan perkataan lain justru pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut harus berbuat sesuatu sesuai dengan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan.

Dari Putusan *Hoge Raad* tanggal 26 Juni 1916 dapat diketahui bahwa dari kalimat *in zijn bediening* (berhubungan dengan jabatan) dalam pasal 209 ayat (1) KUHP, tidaklah perlu bahwa pegawai negeri atau pejabat itu berwenang untuk melakukan jasa-jasa yang diminta dari padanya akan tetapi cukup bahwa jabatannya itu memungkinkan untuk berbuat demikian. Lagi pula “berhubungan dengan jabatan” itu tidak perlu berdasar undang-undang atau ketentuan administrasi, tetapi cukup bahwa jabatannya itu memungkinkan-Putusan *Hoge Raad* tanggal 20 Juni 1916. M

Dari pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan secara terperinci dalam unsur “menerima pemberian atau janji” di atas, telah terbukti bahwa penerimaan pemberian sesuatu berupa uang sejumlah sejumlah US 370,000 (tiga ratus tujuh puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan SGD 200,000 (dua ratus ribu dolar Singapura) oleh terdakwa dari saksi Joko Soegiarto Tjandra melalui saksi Tommy Sumardi dan penerimaan pemberian sesuatu berupa uang sejumlah US 100,000 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) oleh saksi Prasetijo Utomo dari saksi Joko Soegiarto Tjandra melalui saksi Tommy Sumardi adalah dengan maksud agar terdakwa selaku Kadivhubinter Polri dengan dibantu okeh saksi Prasetijo Utomo dapat memberikan informasi mengenai status Interpol Red Notice atas nama Joko Soegiarto Tjandra kepada Anna Boentaran dan menyurati pihak Imigrasi bahwa status Interpol *Red Notice* atas nama Joko Soegiarto Tjandra sudah terhapus dari system di IPSG Lyon Perancis dengan tujuan agar pihak *Enhanced Cekal System (ECS)* Imigrasi dapat menghapus status DPO atas nama Joko Soegiarto Tjandra di) pada Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) di Dirjen Imigrasi.

Untuk keperluan tersebut, Divhubinter Polri mengeluarkan surat-surat yang ditandatangani oleh Nugroho Slamet Wibowo selaku Ses NCB Interpol atas perintah terdakwa kepada pihak Imigrasi sebagai berikut:

1. surat Kadivhubinter Polri kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham u.p. Dirwasdakim Nomor: B/1000/IV/2020/NCB-Div HI, tanggal 29 April 2020 perihal penyampaian informasi pembaharuan data, yang pada pokoknya menginformasikan bahwa Sekretariat NCB Interpol Indonesia pada Divhubinter Polri sedang melakukan pembaharuan system database Daftar Pencarian Orang (DPO) yang terdaftar dalam Interpol *Red Notice* melalui jaringan I-24/7 dan berkaitan hal dimaksud diinformasikan bahwa data DPO yang diajukan oleh Divhubinter Polri kepada Ditjen Imigrasi sudah tidak dibutuhkan lagi.
2. surat Kadivhubinter Polri kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham u.p. Dirwasdakim Nomor: B/1030/V/2020/NCB-Div HI tanggal 4 Mei 2020 perihal pembaharuan data Interpol *Notice* yang pada pokoknya menyampaikan penghapusan Interpol *Red Notice*.
3. surat Kadivhubinter Polri kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham u.p. Dirwasdakim Nomor: B/1032/V/2020/NCB-Div HI tanggal 4 Mei 2020 perihal penyampaian penghapusan Interpol *Red Notice*, tetapi surat tersebut tidak pernah dikirim ke Imigrasi.
4. surat Divhubinter Polri kepada Dirjen Imigrasi u.p. Dirwasdakim Nomor: B/1036/V/2020/NCB-Div HI, tanggal 5 Mei 2020 perihal penyampaian penghapusan Interpol *Red Notice*, yang pada pokoknya menginformasikan

bahwa Interpol *Red Notice* Joko Soegiarto Tjandra Control No.:A-1897/7-2009 telah terhapus dari system basis data Interpol sejak tahun 2014 (5 tahun), karena tidak ada permintaan perpanjangan dari Kejaksaan RI selaku pihak yang meminta, surat mana merujuk pada surat dari Anna Boenteran tanggal 16 April 2020, perihal permohonan pencabutan Interpol *Red Notice* Joko Soegiarto Tjandra dan Hasil koordinasi dengan IPSP terhadap Interpol *Red Notice* a.n. Joko Soegiarto Tjandra tanggal 22 April 2020.

Karena pencatatan status Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Joko Soegiarto Tjandra di *Enhanced Cekal System (ECS)* pada Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) Dirjen Imigrasi Indonesia merujuk pada status *Red Notice* Joko Soegiarto Tjandra sebagaimana dimaksud dalam surat dari Divhubinter Polri yang ditujukan kepada Dirjen Imigrasi u.p. Dirdikdakim Nomor: R/08/II/2015/Divhubinter tanggal 12 Februari 2015, perihal DPO a.n. Joko Soegiarto Tjandra yang ditandatangani oleh Setyo Wasisto, selaku Sekretaris NCB Interpol, sehingga dengan mendasari surat-surat dari Divhubinter Polri kepada Dirjen Imigrasi di atas, maka pada tanggal 13 Mei 2020 pihak Imigrasi melakukan penghapusan status DPO atas nama Joko Soegiarto Tjandra dari *Enhanced Cekal System (ECS)* pada Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) Dirjen Imigrasi.

Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Sandi Andaryandi yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi Ferry Tri Ardhiansyah dan Setyo Wasisto serta bersesuaian pula dengan barang bukti II.8 huruf a berupa

2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat dari Divhubinter Polri kepada Dirjen Imigrasi u.p. Dirdikdakim Nomor: R/08/II/2015/Divhubinter tanggal 12 Februari 2015, perihal DPO Joko Soegiarto Tjandra Yang ditanda tangani oleh Setyo Wasisto, selaku Sekretaris NCB Interpol Indonesia dan 2 (dua) lembar lampirannya yaitu *Addendum/Corrigendum* No. A-1897/7-2009.20130206, tanggal 6 Februari 2013 dan *Red Notice* Control No. A-1897/7-2009 tanggal 10 Juli 2009 Joko Soegiarto Tjandra.

Berdasarkan hasil penelitian penulis terdapat unsur tindak pidana yang tidak terpenuhi penulis menganalisa unsur yang tidak terpenuhi ialah unsur pemberatan pidana dalam jabatan yang sebagaimana dimaksud:

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku, yang dimaksud dengan tindak pidana jabatan atau *ambtsdelicten* ialah sejumlah tindak pidana tertentu, yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai pegawai negeri. Agar tindak pidana yang dilakukan oleh para pegawai negeri itu dapat disebut tindak pidana jabatan, maka tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh para pegawai negeri yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jabatan mereka masing-masing. Sebagian dari tindak pidana tersebut, oleh pembentuk undang-undang telah diberikan kualifikasi sebagai kejahatan jabatan atau sebagai *ambtsmdrijven* dan sebagian lainnya telah diberikan kualifikasi sebagai pelanggaran jabatan atau sebagai *ambtsovertredingen*.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> P.A.F Lamintang, Theo Lamintang. 2018. “*Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*”. Jakarta:Sinar Grafika halaman 1

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 52 KUHP itu berbunyi: *Indien een ambtenaar door het began van een strafbaar feit een bijzonderen ambtslicht schendt of bij het began van een strafbaar feit gebruik maakt van macht, gelegenheid of middel hem door zijn ambt geschonken, kan de straf met een derde worden verhoogd.*

Artinya: Jika seorang pegawai negeri pada waktu melakukan suatu tindak pidana itu telah menodai suatu kewajiban jabatan yang bersifat khusus, atau pada waktu melakukan suatu tindak pidana itu telah menggunakan kekuasaan, kesempatan atau sarana yang ia peroleh karena jabatannya, maka pidananya dapat diperberat dengan sepertiga.

Di dalam ketentuan pidana tersebut, pembentuk undang-undang telah menyebutkan dua peristiwa yang berbeda, yakni:

1. Dinodainya suatu kewajiban jabatan yang bersifat khusus oleh tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri.<sup>36</sup>
2. Digunakannya kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diperolehnya karena jabatannya oleh seorang pegawai negeri pada waktu melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer yang dimaksudkan dengan suatu kewajiban jabatan yang bersifat khusus ialah suatu kewajiban yang pemenuhannya termasuk dalam pelaksanaan dari suatu jabatan tertentu. Tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri tidaklah identik dengan tindakan menodai suatu kewajiban jabatan yang bersifat khusus. Penodaan terhadap suatu kewajiban jabatan yang bersifat khusus bukan terjadi karena

---

<sup>36</sup> *Ibid*, halaman 15

seseorang pegawai negeri telah melakukan suatu tindak pidana melainkan keduanya telah terjadi pada saat yang bersamaan.

Menurut Prof. Simons Yang dimaksudkan dengan suatu kewajiban jabatan yang bersifat khusus ialah suatu kewajiban yang timbul secara khusus dari suatu jabatan, dan bukan merupakan kewajiban yang timbul dari sifat orang sebagai pegawai negeri pada umumnya.<sup>37</sup>

Jika kesengajaan mereka tidak menangkap seorang tersangka sebagaimana yang dimaksudkan di atas misalnya merupakan akibat dari diterimanya pemberian atau janji yang dilakukan oleh tersangka, sedangkan penerimaan pemberian atau janji seperti itu telah dilarang dan diancam dengan pidana penjara

Menurut Prof. van Hamel, ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 52 KUHP berlaku bagi semua tindak pidana, hingga termasuk pula dalam pengertian, yakni pelanggaran-pelanggaran, kecuali yang di dalam undang-undang telah digolongkan dalam pengertian kejahatan atau pelanggaran jabatan. Kecuali berlaku bagi *daderschap*, ketentuan pidana tersebut juga berlaku bagi setiap bentuk *deelneming*. *Medeplichtigheid* dan bagi *poging*, serta hanya berlaku bagi pegawai negeri.

Menurut Prof. Simons, pemberatan pidana seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 52 KUHP itu bukan hanya berlaku bagi pidana pokok saja melainkan juga bagi pidana-pidana tambahan.

Di atas penulis juga telah mengatakan bahwa ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 52 KUHP juga telah menyebutkan satu peristiwa yang lain, yakni tentang digunakannya kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diperoleh karena

---

<sup>37</sup> *Ibid*, halaman 16

jabatannya oleh seorang pegawai negeri pada waktu melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Hoge Rand di dalam arrest-nya tertanggal 17 Januari 1916, NJ 1916 halaman 604, W. 9144: *Onder macht is te verstaan de formele bevoegdheid om iets te doen, hetzij het verrichten van een handeling hetzij het geven van een bevel. Dat in het concrete geval de grenzen der bevoegdheid overschreden zip neemt net weg dat het ambt feitelijk de macht schonk.*

Artinya: Yang dimaksudkan dengan kekuasaan ialah kewenangan formal untuk melakukan sesuatu, baik untuk melakukan sesuatu tindakan maupun untuk memberikan suatu perintah. Kenyataan bahwa batas-batas kewenangan tersebut secara nyata telah dilanggar, hal mana tidak meniadakan kenyataan bahwa kekuasaan itu secara nyata telah diperoleh karena jabatannya.<sup>38</sup>

Seperti yang penulis katakan di atas, yang disebut kejahatan jabatan murni atau yang sebenarnya ialah kejahatan jabatan yang diatur dalam Buku ke-II Bab ke-XXVIII KUHP, sedangkan yang disebut kejahatan jabatan campuran itu ialah kejahatan-kejahatan yang diatur dalam bab-bab yang lain di dalam KUHP, yang dilakukan oleh pegawai negeri, dan yang karena memenuhi salah satu ketentuan yang diatur dalam Pasal 52 KUHP, pidana yang diancamkan terhadap para pelakunya menjadi diperberat dengan sepertiganya. Kejahatan jabatan sebagaimana yang dimaksudkan di atas, yang oleh pembentuk undang-undang kita telah dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi di dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 itu ialah kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419,

---

<sup>38</sup> *Ibid*, halaman 20

420, 423, 425, dan Pasal 436 KUHP, yakni yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 3 dari undang-undang yang sama telah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun.

Dalam konsep hukum pidana, Pasal 52 KUHP merupakan pemberatan pidana. Di samping pemberatan pidana dalam KUHP diatur pula alasan penghapus pidana dan alasan peringan pidana. Dasar pemberat pidana adalah alasan-alasan yang menyebabkan pelaku tindak pidana diperberat pidananya. Dasar pemberat pidana terdiri dari dasar pemberat pidana secara umum dan dasar pemberat pidana khusus. Dasar pemberat pidana umum adalah dasar pemberat pidana yang berlaku untuk semua tindak pidana, baik tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun diluar KUHP atau tindak pidana khusus.

Sedangkan dasar pemberat pidana khusus adalah dasar pemberat pidana yang berlaku untuk tindak pidana tertentu Untuk dasar pemberat pidana umum, terdiri dari:

- a) Dasar pemberat karena jabatan.
- b) Dasar pemberat karena menggunakan bendera kebangsaan.
- c) Dasar pemberat karena pengulangan.

Pasal 52 KUHP, merupakan pemberatan pidana umum. Pengaturan Pasal 52 terdapat dalam Buku I KUHP, yang berlakunya untuk peraturan dalam KUHP itu sendiri yaitu Buku II dan Buku III, dan peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus.

Pemberlakuan Pasal 52 KUHP yang terdapat dalam Buku I untuk peraturan di luar KUHP berdasarkan Pasal 103 KUHP, yang menegaskan:

”Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”.

Pasal ini merupakan pasal *transitoir*, yaitu menjembatani pemberlakuan KUHP ke dalam peraturan di luar KUHP yang mengatur penjatuhan pidana atau hukum pidana khusus. Untuk dapat diperberat berdasarkan Pasal 52 KUHP, perbuatan pelaku harus memenuhi syarat-syarat:

- a) Pelaku tindak pidana harus pegawai negeri.
- b) Pegawai negeri tersebut harus.
  1. Melanggar kewajiban yang istimewa,
  2. Menggunakan kekuasaan, kesempatan atau daya upaya alat yang diperoleh karena jabatannya.<sup>39</sup>

Berdasarkan bunyi Pasal 52 KUHP dapat diuraikan unsur-unsurnya:

- a. Seorang pejabat.
- b. Melakukan suatu tindak pidana.
- c. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya.
- d. Menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan.
- e. kepadanya karena jabatannya.

Unsur pemberatannya yang merupakan dasar pemberat pidana berdasarkan Pasal 52 adalah:

1. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya

---

<sup>39</sup> Warih Anjari, 2017. “Kejahatan Jabatan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila” Jurnal Ilmiah Widya Yustisia, Vol 1 Nomor 2 halaman 126

2. Menggunakan kekuasaan, kesempatan, sarana yang diberikan karena jabatannya.

Dalam praktek peradilan dasar pemberat pidana berdasarkan Pasal 52 KUHP jarang diterapkan, bahkan seolah-olah pasal ini tidur atau tidak dikenal dalam praktek. Hal ini karena jika akan menerapkan maka unsur pemberatan Pasal 52 KUHP harus dapat dibuktikan di pengadilan. Penerapan pemberatan berdasarkan Pasal 52 KUHP terhadap kejahatan jabatan sejalan dengan pelaksanaan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam negara hukum Pancasila. Hal ini sesuai dengan prinsip pemerintah dan pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid*, halaman 126

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pembahasan penelitian sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi secara gamblang telah dijelaskan di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bentuk tersebut kemudian dapat disederhanakan ke dalam delapan bentuk kerugian keuangan negara, suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, gratifikasi, dan korupsi proyek. Bentuk tindak pidana yang dilakukan Napoleon Bonaparte. menyuruh penerbitan surat yang ditunjukkan kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI yang dengan surat-surat tersebut tanggal 13 Mei 2020 pihak imigrasi melakukan penghapusan status DPO a.n. Joko Soegiarto Tjandra dari sistem *Enhanced Cekal System* (ECS) pada sistem informasi keimigrasian (SIMKIM) direktorat jenderal imigrasi.
2. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang menghapus daftar pencarian orang yaitu terpenuhinya terlebih dahulu unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang meliputi: kemampuan bertanggung jawab, suap ataupun kesalahan serta tidak adanya alasan pembenar. Sehingga, jika telah terbukti pelaku penghapusan daftar pencarian orang tersebut dapat dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-

Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH pidana.

3. Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana di dalam putusan ini terdapat ketiga unsur yaitu: Unsur “Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara”, Unsur “Yang Menerima Pemberian Atau Janji”, Unsur “Dengan Maksud Supaya Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara Tersebut Berbuat Atau Tidak Berbuat Sesuatu Dalam Jabatannya Yang Bertentangan Dengan Kewajibannya”. Berdasarkan ketiga unsur di atas penulis analisa ada satu unsur yang tidak terpenuhi yaitu unsur: pemberatan pidana dalam jabatan yang ada didalam pasal 52 KUHP yang berbunyi. Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Bagi keimigrasian menurut penulis perlu ada perbaikan sistem tentang penghapusan daftar pencarian orang karena berdasarkan putusan yang penulis kaji terdapat kelemahan sistem imigrasi karena dengan hanya penerbitan surat yang dilakukan oleh institusi kepolisian dibidang hubinter pihak imigrasi langsung menghapus data pencarian orang sehingga para

pelaku tindak pidana dapat masuk kembali ke Indonesia dengan sangat mudah.

- 2) Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai payung hukum di bidang pemberantasan korupsi harus diterapkan secara keseluruhan sebagai mana semestinya. Sehingga, para pelaku tindak pidana korupsi berkurang dan sistem hukum di Indonesia dapat berjalan dengan baik sehingga bagi pelaku tindak pidana korupsi harus diterapkan sanksi pidana dengan tepat sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.
- 3) Bagi jaksa penuntut umum maupun penyidik harus berani dalam menjatuhkan pasal pemberatan pidana dalam jabatan bagi pelaku tindak pidana korupsi karena sepanjang penulis meriset dan menganalisis putusan terdapat banyak tuntutan yang tidak memakai pasal pemberatan pidana di pasal 52 KUHP jika pasal tersebut diterapkan sistem hukum dapat berjalan baik sehingga para pelaku tersebut mendapatkan efek jera dan dapat mengurangi tingkat kejahatan korupsi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-Buku

- Agus Rusianto. 2018. "*Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*". Jakarta:Prenadamedia Group.
- Andi Hamzah. 2019. "*Hukum Pidana Indonesia*". Jakarta:Sinar Grafika.
- Aziz Syamsuddin. 2020. "*Tindak Pidana Khusus*". Jakarta:Sinar Grafika halaman.
- Bachtiar. 2018. "*Metode Penelitian Hukum*". Tangerang: Unpam Press halaman.
- Eva Achjani Zulfa Dkk. 2017. "*Perkembangan Sistem Pidanaaan Dan Sistem Masyarakatan*". Depok:Rajawali Pers.
- Faisal Riza. 2020. "*Hukum Pidana Teori Dasar*". Depok:PT Rajawali Buana Pusaka.
- Gaussyah. 2014. "*Peranan Dan Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*" Jakarta: Kemitraan Partnership.
- Lukman Hakim. 2019. "*Asas-Asas Hukum Pidana*". Yogyakarta:Deepublish Publisher.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. "*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*". Medan: CV. Pustaka Prima.
- Muhaimin. 2020. "*Metode Penelitian Hukum*". Mataram: Mataram University Press.
- Moeljatno. 2019. "*Asas-Asas Hukum Pidana*". Jakarta:Rineka Cipta.
- P.A.F Lamintang, Theo Lamintang. 2018. "*Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*". Jakarta:Sinar Grafika.
- Roeslan Saleh. 2019. "*Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*". Jakarta:Aksara Baru.
- Suyanto. 2018. "*Pengantar Hukum Pidana*". Yogyakarta:Deepublish.

Tim Pokja Lemdiklat Polri. 2019, "*Pengantar Hidup Kepolisian*", Bagian Kurikulum Bahan Ajar Pendidikan Pembentukan Pelatihan Polri.

Teguh Prasetyo. 2014. "*Hukum Pidana Jakarta*": Rajawali Pers.

## **2. Jurnal**

Faisal Santiago 2017. "*Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Penegak Hukum Untuk Terciptanya Ketertiban Hukum*". Pagaruyuang Law Jurnal, Vol,1, No 1.

Faisal Riza. 2019. "*Alternative Dispute Settlement Internal Political Parties Court By Parties*". Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: Fakultas Hukum.

Warih Anjari. 2017. "*Kejahatan Jabatan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila*" Jurnal Ilmiah Widya Yustisia, Vol 1 Nomor 2

## **3. Internet**

Hukum Online. 2020. "*Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi*". Diakses Melalui HukumOnline.Com Kamis 10 Maret 2022, Pukul 14.00 Wib.

Institute For Criminal Justice Reform. 2016. "*Cacatan Terhadap Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Buronan/DPO Dalam Perkara Pidana Di Indonesia*".

Kumparan news. 2020."Kronologi Penghapusan Red Notice dan DPO Djoko Tjandra Versi Irjen Napoleon".Diakses melalui m.kumparan.com, Selasa 22 November 2021, Pukul 21.30 Wib.